

BAB V

PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisa tentang konflik dan resolusi konflik dalam pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat dengan obyek wisata Goa Pindul, desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul.

Penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, hasil dari teknik tersebut disajikan dalam bentuk deskripsi kualitatif. Sesuai dengan permasalahan yang ada di rumusan masalah, pada bagian ini peneliti akan mendeskripsikan secara rinci hasil penelitian terkait dengan konflik dan resolusi konflik yang terjadi dalam pengelolaan pariwisata Goa Pindul.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo dan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunungkidul didapatkan hasil sebagai berikut.

V.1. Konflik Pengelolaan Pariwisata Goa Pindul

Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian ini maka, dalam konflik yang terjadi pada pengelolaan pariwisata dengan obyek wisata Goa Pindul dapat di rangkum dan dipetakan ke dalam dua permasalahan konflik, yaitu :

- a. Konflik antara pihak pemilik lahan (AD) dengan Pokdarwis (Masyarakat).
- b. Konflik antar sesama kelompok sadar wisata (Pokdarwis)

Dua pemetaan konflik di atas yang akan menjadi fokus pembahasan peneliti dalam melakukan penguraian terhadap konflik yang terjadi dalam pengelolaan obyek wisata Goa Pindul.

V.1.1. Awal Mula Konflik Pengelolaan Obyek Wisata Goa Pindul

Drama konflik pengelolaan obyek wisata Goa Pindul berawal pada tahun 2010, ketika masyarakat desa Bejiharjo melakukan perintisan terhadap pengembangan obyek wisata Goa Pindul. Pada saat itu perintisan terhadap pengembangan obyek

wisata Goa Pindul dilakukan oleh tujuh orang, kemudian bertambah sembilan dan kemudian menjadi sebelas yang tergabung dalam satu wadah yang dinamakan kelompok sadar wisata (Pokdarwis) Dewa Bejo.

Pada awalnya kesebelas orang tersebut melakukan peninjauan atas kelayakan goa tersebut dijadikan obyek wisata. Pada saat itu, sebagian besar masyarakat daerah Goa Pindul menganggap kesebelas orang tersebut sebagai orang aneh dan bahkan sebagian menentang apa yang mereka lakukan. Hal tersebut disampaikan oleh ketua kelompok pengelola obyek wisata Goa Pindul yaitu Bapak Subagyo yang sekaligus sebagai salah satu perintis pengembangan obyek wisata Goa Pindul. Pada saat peneliti melakukan penelitian ini, peneliti diberi kesempatan untuk mengikuti suatu kegiatan penyambutan kunjungan wisata yang hadir di Sekretariat Dewa Bejo selaku pengelola Obyek Wisata Goa Pindul. Dalam acara penyambutan kunjungan wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur pada 31 Oktober 2016 dalam rangka mempelajari dan mendapatkan informasi terkait pengelolaan obyek wisata Goa

Pindul sebagai referensi dalam mengelola obyek wisata yang ada di Kabupaten Ponorogo Jawa Timur, Bapak Subagyو menuturkan:

“Awalnya kita menentukan dulu destinasi yang akan kita kembangkan. Dulu awalnya di goa pindul kita 6 orang yang di depan ini yang memulai lalu nambah yang lainnya. Awalnya masyarakat menganggap kita gila, para sesepuh desa juga menentang. Tapi kami tetap lanjut, dan akhirnya saudara- saudara bisa lihat hasilnya sekarang seperti apa”

Masih menurut Bapak Subagyو, pertentangan terhadap kesebelas orang tersebut terjadi karena bagi sebagian masyarakat, khususnya para sesepuh desa menganggap bahwa Goa tersebut adalah keramat sehingga ditakutkan akan terjadi hal yang buruk menimpa masyarakat ketika Goa Pindul diakses oleh masyarakat umum.

Dari cemoohan kini berganti menjadi sebuah pujian ketika Goa Pindul telah menjadi daerah wisata yang pada saat itu pengunjungnya semakin padat dan meningkat secara drastis. Sebagai bukti peningkatan kunjungan wisata yang datang mengunjungi obyek wisata Goa Pindul dapat dilihat dari jumlah kunjungan di tahun pertama dibukanya akses wisata goa pindul

yang hanya dikunjungi oleh 98 orang wisatawan, namun peningkatan jumlah pengunjung secara drastis terjadi pada tahun kedua menjadi 5421 orang wisatawan dan terjadi kenaikan yang begitu signifikan pada tahun ke tiga yaitu mencapai 60.203 orang wisatawan. Berikut kami sajikan data lengkap peningkatan kunjungan wisatawan ke obyek wisata Goa Pindul seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 12
Data Peningkatan Pengunjung Obyek Wisata Goa
Pindul

No	Tahun	Data Wisatawan (Orang)		
		Lokal	Asing	Jumlah
1	2010	98	0	98
2	2011	4.928	493	5.421
3	2012	59.312	891	60.203
4	2013	71.716	2428	74.144

(Sumber : File data Profil Pokdarwis Dewa Bejo 2016)

Anugrah dari keberadaan obyek wisata Goa Pindul tersebut ternyata membuka peluang juga bagi lahirnya beberapa Pokdarwis baru yang menjadi agen wisata di wilayah desa

Bejiharjo. Lahirnya agen wisata baru tersebut akibat adanya peningkatan kunjungan wisata ke obyek wisata goa pindul yang mengakibatkan keterbatasan sumberdaya manusia yang ada pada kelompok sadar wisata yang ada tidak mampu menampung dan memberikan pelayanan secara maksimal terhadap pengunjung sehingga, membuka kesempatan lahirnya agen wisata yang lainnya. Selain perihal tersebut adanya pengelolaan obyek wisata goa pindul menginspirasi beberapa kelompok dalam masyarakat desa Bejiharjo untuk memanfaatkan beberapa potensi obyek wisata yang ada di daerah tersebut. Berikut kami sajikan beberapa kelompok sadar wisata yang ada di desa Bejiharjo :

Tabel 13
Data Kelompok Sadar Wisata Desa Bejiharjo

No	Nama Pokdarwis	Nama Obyek Wisata
1	Dewa Bejo	Goa Pindul
2	Panca Wisata	Goa Pindul
3	Wira Wisata	Goa Pindul

4	Tunas Wisata	Goa Pindul
5	Karya Wisata	Goa Seriti
6	Meriwis Putih	Telaga Wisata
7	Sadam Wisata	Goa Tanding
8	Gelaran Indah	Goa Baru
9	Ngancar Wisata	Kuliner
10	SBM	Outbond
11	Sokolimo	Situs Sokoliman

(Sumber : File data Profil Pokdarwis Dewa Bejo 2016)

Keberadaan obyek wisata goa pindul tidak hanya menginisiasi kehadiran agen-agen wisata baru, akan tetapi telah melahirkan agen-agen kecil lain seperti para pedagang dan membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat desa Bejiharjo, namun demikian keberadaan Goa Pindul sebagai daerah wisata itu tidak lepas dari dinamika konflik yang terus berlanjut sampai saat ini.

Konflik yang terjadi dalam pengelolaan obyek wisata Goa Pindul mulai muncul ke permukaan pada tahun 2012. Pada awalnya konflik tersebut melibatkan kelompok sadar wisata (Pokdarwis) bersama masyarakat sebagai pengelola obyek wisata Goa pindul dengan pemilik lahan yang ada di atas obyek wisata Goa pindul, namun permasalahan tersebut ikut menyeret Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul. Seiring berjalannya waktu konflik kian rumit ketika permasalahan yang muncul melibatkan sesama kelompok sadar wisata yang juga melibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul. Untuk mempermudah penulis dalam menganalisa kedua pokok permasalahan konflik tersebut, maka penulis akan mengurai permasalahan tersebut satu persatu, sebagai berikut.

V.1.1.1. Konflik antara Pemilik Lahan dengan Kelompok Sadar Wisata.

Konflik yang melibatkan pihak pemilik lahan dengan kelompok sadar wisata ini bermula pada saat pemilik lahan yaitu saudara AD berniat untuk ikut andil dalam pengelolaan

obyek wisata Goa Pindul yang lokasinya berada di bawah lahan miliknya. Sebagaimana hasil penelitian penulis pada bulan November 2016 ditemukan data dan informasi bahwa berbagai cara dilakukan saudara AD untuk dapat merealisasikan keinginannya mengelola secara penuh obyek wisata Goa Pindul yang selama ini telah dikelola oleh masyarakat desa Bejiharjo.

Langkah awal yang dilakukan saudara AD yaitu menggugat status atas hak kepemilikan lahan yang ada di atas Goa Pindul, AD menganggap bahwa kelompok sadar wisata yang dipelopori oleh Pokdarwis Dewa Bejo telah melakukan penyerobotan lahan dan melakukan usaha tanpa seizin pemiliknya, tidak hanya menggugat hak kepemilikan tanah, saudara AD juga berusaha untuk menghentikan aktifitas pariwisata yang ada di Goa Pindul dengan cara memasang portal agar Goa Pindul tidak dapat diakses, namun apa yang dilakukan saudara AD mendapat pertentangan dari masyarakat desa Bejiharjo. Masyarakat menilai bahwa pengelolaan obyek wisata Goa Pindul tidak melanggar

peraturan apapun sehingga portal tersebut harus dibuka agar aktifitas pariwisata Goa Pindul dapat dijalankan sebagaimana biasanya, ujung dari permasalahan tersebut saudara AD melakukan gugatan dan pelaporan.

Sebagaimana informasi yang kami peroleh dari Bapak Subagyo selaku ketua kelompok sadar wisata Dewa Bejo dalam wawancara dan pengambilan data penelitian pada tanggal 30 November 2016, beliau menjelaskan bahwa gugatan yang dilakukan oleh saudara AD tersebut dilayangkan pada tanggal 30 Oktober 2012 yaitu terkait dengan dugaan penyerobotan lahan yang di dalamnya terdapat obyek wisata Goa Pindul. Gugatan tersebut dibuktikan dengan Laporan Polisi Nomor LP/751/X/2012/DIY Ditreskrim tanggal 30 Oktober 2012 tentang dugaan tindak pidana penyerobotan dan pengrusakan portal, dugaan tindak pidana yang dimaksud yaitu tindak pidana penyerobotan lahan yang dikembangkan menjadi obyek wisata yaitu Goa Pindul. Dalam kasus ini yang menjadi kekuatan pihak pemilik lahan adalah bukti dokumen sertifikat

kepemilikan secara sah dan legal tanah yang ada di atas Goa Pindul atas nama AD yang telah dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), oleh sebab itulah pihak pemilikan kemudian bersikukuh untuk memperjuangkan haknya.

Sebagaimana informasi yang penulis peroleh dari halaman website media online jogja.tribunnews.com yang merupakan website resmi Koran Harian Tribun Jogja bahwasannya aksi pelaporan oleh pihak pemilikan lahan tersebut akan ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Berikut kami sajikan muatan berita yang termuat pada halaman website tersebut :

Gambar 4. Liputan Media Tentang Laporan Kepolisian



Sumber : jogja.tribunnews.com (Akses tanggal 5 Januari 2017)

Lebih lanjut Bapak Subagyo menjelaskan, gugatan yang kedua dilayangkan oleh pihak AD masih menyangkut permasalahan lahan yang di bawahnya terdapat obyek wisata Goa Pindul. Pada pelaporan yang kedua ini, pihak pemilik lahan menduga bahwa pengelolaan obyek wisata Goa Pindul yang dipelopori oleh kelompok sadar wisata Dewa Bejo telah melakukan pelanggaran tindak pidana yaitu menggunakan tanah tanpa seijin pemiliknya. Dalam kasus tersebut kelompok sadar wisata Dewa Bejo yang diketuai oleh Bapak Subagyo diduga melakukan pelanggaran terhadap Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 (UU No 51 PRP 1960) tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya. Gugatan tersebut dibuktikan dengan adanya bukti laporan Polisi Nomor LP/30/I2013/DIY/Ditreskrim tanggal 15 Januari 2013 tentang dugaan tindak pidana menggunakan tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasa yang sah.

Permasalahan makin meruncing ketika saudara AD melakukan pelaporan yang ketiga, dalam laporannya saudara

AD melaporkan adanya dugaan pengancaman dan percobaan pembunuhan terhadap pihaknya dalam konflik memperebutkan hak pengelolaan obyek wisata Goa Pindul. Laporan tersebut tertuang dalam bukti Laporan Polisi Nomor LP/28/III/2013/DIY/ Res GNK tanggal 8 Maret 2013 tentang dugaan tindak pidana pengancaman dan percobaan pembunuhan.

Seakan tidak ada habisnya, permasalahan berikutnya yang menjadi materi gugatan pihak pemilik lahan terhadap pengelolaan obyek wisata Goa Pindul yaitu berkenaan dengan adanya dugaan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah (Perda) kabupaten Gunungkidul No. 6 tahun 2011 tentang tata ruang dan tata wilayah. Pihak pemilik lahan menduga bahwa pengelola obyek wisata Goa Pindul yang dipelopori oleh kelompok sadar wisata Dewa Bejo tidak memiliki ijin pemanfaatan ruang sehingga diduga melanggar pasal 89 Perda No. 6 tahun 2011 kabupaten Gunungkidul tentang ketentuan perizinan pemanfaat ruang. Gugatan tersebut dibuktikan dengan adanya Laporan Polisi Nomor

LP/206/III/2013/DIY/Ditreskrim tanggal 15 Maret 2013 tentang dugaan tindak pidana peraturan daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 tahun 2011 tentang tata ruang dan tata wilayah.

Selain menunjukkan bukti-bukti pelaporan tersebut, Bapak Subagyo dalam penelitian ini mengatakan bahwa sebagai ketua kelompok sadar wisata yang mengelola Goa Pindul, beliau harus mempertanggungjawabkan segala dugaan terhadap kelompok sadar wisata Dewa Bejo, dalam kasus ini beliau yang menjadi sasaran tembak karena beliau menjadi salah satu pelopor dalam pengembangan obyek wisata Goa pindul yang sekaligus menjadi ketua kelompok pengelola obyek wisata Goa Pindul. Dalam wawancara penelitian ini beliau mengatakan :

“Kami beranggapan bahwa Goa Pindul itu sudah ada sebelum pemilik lahan membeli tanah tersebut sehingga tidak bisa dimiliki oleh perorangan, sehingga kami merasa kami tidak melakukan kesalahan dalam mengelola Goa Pindul karena Goa Pindul milik negara, masuk Goa Pindul juga melalui Sultan Ground dan keluar melalui Sultan Ground, namun kami dilaporkan, yang pertama itu penyerobotan tanah, yang kedua pengrusakan, yang ketiga menggunakan tanah tanpa ijin, yang keempat sumber daya air, dan yang kelima melanggar perda, bisa

dibayangkan kita hanya perintis ditetapkan sebagai tersangka, itukan hidupnya habis di Polres dan di Polda”.

Berdasarkan penjelasan darai Bapak Subagyo, beliau mengatakan bahwa semua laporan yang telah dilakukan oleh pihak pemilik lahan tersebut, tidak satupun yang sampai ke pengadilan karena semua laporan tersebut diberhentikan penyidikannya oleh pihak kepolisian. Hal ini terjadi karena tidak adanya bukti yang cukup sehingga dikeluarkan Surat Pemberhentian Penyidikan Perkara (SP3).

Selain beberapa proses pelaporan yang dilakukan oleh pemilik lahan tersebut, konflik antar masyarakat dengan pemilik lahan ini memuncak pada saat beberapa orang yang berasal dari kelompok pihak pemilik lahan dan salah satu anggota DPRD kabupaten Gunungkidul melakukan penggerudukan terhadap pihak pengelola obyek wisata tersebut dan mempersoalkan keteribatan pihak pemilik lahan dalam pengelolaan obyek wisata goa pindul. Berdasarkan hasil temuan dilapangan pada penelitian ini, masyarakat desa Bejiharjo membenarkan adanya penggerudukan tersebut yang

sempat terjadi ketegangan antara pemilik lahan dan pihak pengelola obyek wisata Goa Pindul. Peristiwa tersebut juga tidak luput dari sorotan media online jogja.tribunnews.com yang turut memberitakan kejadian tersebut. Berikut kami sajikan liputan media online jogja.tribunnews.com mengenai penggerudukan tersebut :

Gambar 5. Liputan Media Tentang Aksi Penggerudukan



Sumber : jogja.tribunnews.com (akses 5 januari 2017)

Selain beberapa peristiwa di atas, sebagai respon dari pihak masyarakat atas segala tindak-tanduk yang telah dilakukan oleh pihak pemlik lahan yang berusaha melakukan penutupan terhadap akses Goa Pindul. Pihak masyarakat dalam konflik ini sempat melakukan perlawanan dengan melakukan pengepungan terhadap pihak pemlik lahan ketika

akan melakukan upaya penutupan akses terhadap obyek wisata goa pndul. Kejadian tersebut terangkum dalam berita yang dimuat pada website resmi jogja.tribunnews.com seperti pada gambar berikut :

Gambar 6. Evakuasi Massa Konflik Goa Pindul Oleh Kepolisian



Sumber : jogja.tribunnews.com (akses 5 januari 2017)

Gambar diatas merupakan proses evakuasi pihak pemilik lahan yang mendapat pengepungan dari warga sekitar desa Bejiharjo karena akan melakukan upaya penutupan terhadap akses Goa Pindul. Selain pengepungan, warga desa Bejiharjo juga meminta pihak pemilik lahan menandatangani surat pernyataan tidak akan melakukan upaya penutupan kembali terhadap akses obyek wisata Goa Pindul. Perihal permasalahan tersebut juga

sempat dimuat dalam website resmi Koran Harian tribun Jogja seperti pada gambar dibawah ini :

Gambar 7. Liputan Media Tentang Desakan Massa yang Berkonflik



Sumber : jogja.tribunnews.com (akses 5 januari 2017)

Kasus sengketa pertanahan seringkali terjadi akibat adanya benturan kepentingan (conflicus interest) antara orang-orang yang berkepentingan, seperti: antara perorangan dengan perorangan, antara perorangan dengan kelompok, kemudian masalahnya seputar status tanah, masalah kepemilikan, masalah pendapatan yang dihasilkan. Sehingga ketika sengketa soal tanah menjadi marak terjadi, rujukan

jalan penyelesaian yang dibenarkan bermuara pada peraturan pemerintah yang berlaku yakni tidak lain adalah hukum agraria, hanya saja yang terjadi dalam konflik agraria di desa Bejiharjo ini penanganannya belum terarah, belum mencapai titik temu sehingga keberlanjutan sengketa tersebut terabaikan dan masih berpotensi menimbulkan konflik kembali di masa yang akan datang.

V.1.1.2. Konflik antar Sesama Kelompok Sadar Wisata

Sejalan dengan perkembangan obyek wisata Goa Pindul yang mendapatkan respon positif dari masyarakat dan keberhasilan yang diperlihatkan oleh kelompok sadar wisata Dewa Bejo dalam mengelolah obyek wisata Goa Pindul telah menginspirasi lahirnya kelompok-kelompok lain untuk membentuk agen wisata. Salah satu penyebab utama lahirnya konflik adalah karena Goa Pindul telah berkembang menjadi komoditas yang produktif dan prospektif untuk memberikan keuntungan ekonomi yang sangat besar bagi beberapa pihak di daerah tersebut, sehingga pertarungan kekuasaan untuk

mendapatkan hak untuk pengelolaan Goa Pindul semakin memuncak dan terus berlanjut. Klaim-klaim kebenaran dari setiap aktor semakin menegaskan bahwa dinamika konflik yang terjadi telah menggiring dan melibatkan semua orang di daerah tersebut.

Konflik yang melibatkan antar sesama masyarakat desa Bejiharjo ini berawal dari kemunculan kelompok-kelompok penggiat wisata di daerah Bejiharjo. Pada awal konflik timbul ke permukaan sedikitnya ada tujuh pokdarwis yang telah terbentuk. Pokdarwis tersebut diantaranya adalah Dewa Bejo, Panca Wisata, Wira Wisata, Karya Wisata, Tunas Wisata, Meriwis Putih, dan Panji Wisata namun saat penelitian ini dilakukan kelompok sadar wisata di desa Bejiharjo sudah bertambah menjadi sedikitnya sebelas kelompok sadar wisata.

Penambahan pokdarwis tersebut diantaranya adalah Sadam Wisata, Gelaran Indah, Ngancar Wisata dan SBM. Dari kesebelas pokdarwis tersebut ada tiga kelompok sadar wisata yang merupakan satu rumpun dalam satu atap pokdarwis Dewa Bejo, ketiga kelompok tersebut yaitu Dewa Bejo, Panca Wisata dan Wirawisata. Ketiga kelompok tersebut mengklaim sebagai

perintis dan pengelola obyek wisata Goa Pindul, sehingga untuk ketiga pokdarwis tersebut memiliki hak untuk mengakses langsung Goa Pindul, sedangkan bagi Sembilan pokdarwis lainnya yang ingin menjadikan Goa Pindul sebagai destinasi wisata maka para wisatawan yang dikelola oleh kelompok sadar wisata lainnya harus melalui ketiga kelompok sadar wisata perintis tersebut dengan ketentuan dan kesepakatan yang sudah ditentukan bersama-sama.

Permasalahan mulai timbul ketika beberapa dari sebelas pokdarwis tersebut, menganggap bahwa seharusnya mereka pun dapat mengakses Goa Pindul secara bebas tanpa melalui ketiga kelompok sadar wisata perintis tersebut. Sebagai asumsinya adalah bahwa mereka juga warga desa Bejiharjo, mempunyai ijin penyelenggaraan wisata yang juga sama dengan ketiga kelompok perintis sehingga beberapa kelompok tersebut beranggapan bahwa mereka seharusnya mempunyai hak yang sama untuk mengakses daerah wisata tersebut. Sebagaimana hasil wawancara kami dengan ED yang merupakan pengurus dari salah satu

kelompok sadar wisata tersebut pada tanggal 2 November 2016,

ED Mengatakan:

“ Ini kan Desa Wisata mas, jadi pada awal munculnya polemik pengelolaan yang muncul ke publik itu, kami menganggap bahwa kami juga punya hak yang sama dengan kelompok yang lain, kami juga kan masyarakat Bejiharjo, kami juga punya ijin, punya kelengkapan juga, makanya kami menuntut kesamaan untuk akses ke Goa Pindul, tapi kan buktinya kami tidak bisa mengakses, itu yang menjadi masalah”.

Lebih lanjut ED menjelaskan bahwa klaim mereka dibangun di atas kesamaan warga di depan hukum dan pemerintah, sehingga mereka merasa punya hak yang sama. Di sisi yang berbeda ketiga kelompok sadar wisata yang tergabung dalam naungan Dewa Bejo menganggap bahwa pada dasarnya banyak daerah wisata yang ada di desa Bejiharjo yang masing-masing pokdarwis punya ikon wisata lainnya yang bisa dijual, namun Goa Pindul lah yang paling dikenal dan ramai dikunjungi setiap saat. Oleh karena itu, dengan kesadaran dan pengertian selaku perintis Goa Pindul ketiga pokdarwis memperbolehkan pokdarwis lainnya untuk ikut memasarkan Goa Pindul dengan kesepakatan yang sudah di sepakati bersama

yaitu setiap pengunjung yang akan mengakses obyek wisata goa Pindul harus melalui pokdarwis Dewa Bejo. Dalam wawancara peneliti pada 31 Oktober 2016, Bapak Subagyo selaku ketua pokdarwis Dewa Bejo mengatakan :

“ Kita sudah berbaik hati, awalnya kan memang kita sebagai perintis Goa Pindul, kita yang dapat ijin pengelolaan, tapi karena adanya pokdarwis-pokdarwis yang baru, kita ajak kerjasama. Mereka bisa akses Goa Pindul tapi harus melalui Dewa Bejo”

Permasalahan kian meruncing seiring kemunculan beberapa pokdarwis yang justru membawa ke dalam suatu persaingan yang cukup serius, terutama dalam hal memperebutkan pengunjung. Hal ini mengakibatkan adanya ketegangan terselubung yang tampak dari persaingan tersebut dan adanya potensi terjadinya konflik pun semakin besar. Adapun puncak dari konflik yang terjadi antar sesama kelompok sadar wisata tersebut yaitu ketika terjadi pembeludakan pengunjung obyek wisata goa pindul. Pembeludakan pengunjung disinyalir karena antar sesama kelompok sadar wisata sudah tidak mengindahkan lagi kesepakatan yang sudah disepakati sehingga masing-masing kelompok sadar wisata membawa pengunjung


untuk mengakses Goa Pindul tanpa terkendali. Berikut bukti pembeludakan pengunjung yang mengakses obyek wisata goa pindul :

Gambar 8. Over Kapasitas Pengunjung Goa Pindul



Sumber foto : Sekretariat pokdarwis Dewa Bejo 2 Noveber 2016

Gambar 9. Over Kapasitas Pengunjung Goa Pindul



Sumber foto : Sekretariat pokdarwis Dewa Bejo 2 Noveber 2016

Dari kedua foto di atas membuktikan bahwa kelompok-kelompok yang bertikai melakukan pemaksaan pengunjung yang melebihi daya dukung obyek wisata. Daya dukung obyek wisata yang hanya mampu menampung maksimal di angka maksimal 750 orang, namun pada suatu saat itu dipaksakan mencapai 5000 pengunjung dalam sehari sehingga banyak pengunjung yang sampai pingsan dalam goa karena kekurangan oksigen.

Polemik yang terjadi antar sesama masyarakat desa Bejiharjo ini disinyalir terjadi karena pada awal pengelolaan obyek wisata goa pindul peraturan yang mengatur penyelenggaraan pariwisata di kabupaten Gunungkidul sudah tidak relevan dengan kondisi yang terjadi pada saat konflik terjadi. Peraturan daerah yang dimaksud adalah peraturan daerah(Perda) kabupaten Gunungkidul no 3 tahun 2003 tentang usaha pariwisata.

Peraturan daerah kabupaten Gunungkidul nomor 3 tahun 2003 hanya mengatur tentang usaha dibidang kepariwisataan dan belum mengatur secara terperinci mengenai berbagai aspek dalam penyelenggaraan kepariwisataan sehingga dengan acuan

peraturan tersebut setiap kelompok- kelompok dalam masyarakat dapat mendirikan usaha pariwisata tanpa ada pembatasan. Dengan acuan peraturan tersebut mengakibatkan banyaknya kemunculan kelompok- kelompok sadar wisata yang ada di desa bejiharjo yang pada awalnya hanya bermodal ijin usaha dibidang usaha pariwisata namun akhirnya dengan modal ijin usaha tersebut terjadi saling klaim atas hak dalam penyelenggaraan kepariwisataan.

Berawal dari kenyataan tersebut pemerintah daerah kabupaten Gunungkidul menerbitkan peraturan daerah kabupaten Gunungkidul no 5 tahun 2013 tentang penyelenggaraan kepariwisataan dan Peraturan Bupati Gunungkidul no 3 tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan atas peraturan daerah Kabupaten Gunungkidul nomor 5 tahun 2013 Tentang penyelenggaraan kepariwisataan , serta peraturan Bupati Gunungkidul no 56 tahun 2014 Tentang Perubahan atas peraturan bupati Gunungkidul nomor 3 tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan atas peraturan daerah Kabupaten Gunungkidul nomor 5 tahun 2013 Tentang penyelenggaraan kepariwisataan.

Ketiga peraturan tentang penyelenggaraan kepariwisataan tersebut telah disusun dengan terperinci mengenai berbagai aspek dalam bidang penyelenggaraan kepariwisataan dengan harapan dapat mengurai polemic yang terjadi mengenai penyelenggaraan kepariwisataan di kabupaten Gunungkidul khususnya yang terjadi di Desa Bejiharjo dengan obyek wisata Goa Pindul. Akan tetapi pada kenyataannya, kehadiran pertauran daerah tersebut masih menimbulkan polemik diantara sesama kelompok sadar wisata yang ada di desa Bejiharjo ini.

Kehadiran peraturan daerah dibidang penyelenggaraan kepariwisataan ini tentunya menghadirkan konsekuensi terhadap berbagai aspek dibidang penyelenggaraan kepariwisataan di kabupaten gunungkidul khususnya pengelolaan obyek wisata Goa Pindul. Konsekuensi logis yang harus diterima oleh masyarakat desa Bejiharjo adalah adanya pihak-pihak yang harus dikorbankan dalam rangka pemberlakuan dan penegakan peraturan daerah tersebut.

Salah satu konsekuensi yang justru menghadirkan polemic baru di tengah masyarakat yaitu berkaitan dengan

penertiban terhadap kelompok pengelola obyek wisata yang ada di desa Bejiharjo. Penertiban yang dimaksud yaitu berkaitan dengan pasal 3 ayat 2 dan ayat 4 peraturan bupati Gunungkidul nomor 3 tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan atas peraturan daerah kabupaten Gunungkidul no 5 tahun 2013. Didalam pasal 3 tersebut memberikan batasan bahwa disetiap satu(1) desatinasi pariwisata hanya dapat dibentuk satu(1) kelompok sadar wisata sehingga konsekuensinya yaitu keempat kelompok sadar wisata yang ada dibawah naungan Dewa Bejo yaitu Dewa Bejo, Panca Wisata, Wirawisata, dan Tunas Wisata harus melebur menjadi satu baik mengenai manajemen, karyawan, penggajian dan sebagainya, sedangkan pasal 4 mengatur tentang keberadaan kelompok sadar wisata yang ada diluar destinasi tersebut dapat melakukan kerjasama antara satu kelompok dengan kelompok lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dalam penelitian ini konflik menjadi kian felik ketika salah satu kelompok tidak mau bergabung menjadi satu manajemen, pihak tersebut menganggap bahwa ada persyaratan- persyaratan yang di

syaratkan untuk bergabung yang tidak bisa mereka terima dan kelompok tersebut juga mengklaim bahwa pihaknya juga mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan susur goa pindul secara mandiri.

V.1.2. Faktor Penyebab Konflik

Tidak bisa dipungkiri bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya konflik dapat terjadi dalam proses interaksi sosial sehari-hari, baik antara sesama individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, kelompok masyarakat dengan pemerintah dan lainnya, semua itu berpotensi terjadinya konflik. Konflik terjadi ketika tujuan masyarakat tidak sejalan atau adanya berbagai perbedaan pendapat dalam individu maupun kelompok sosial dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian ini, Konflik yang terjadi dalam pengelolaan obyek wisata goa pindul disebabkan adanya struktur ekonomi yang membuka kesempatan untuk dimanfaatkan oleh aktor-aktor yang berkepentingan, dimana keberadaan goa pindul yang dikelola sebagai obyek wisata dianggap sebagai aset

berharga yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian. Hal ini tercermin dengan adanya peningkatan penghasilan yang dihasilkan dari destinasi wisata ini. Berikut kami sajikan data peningkatan pendapatan dari obyek wisata goa pindul :

Tabel 14. Data Pendapatan Goa Pindul

No	Tahun	Pendapatan / Tahun (Dalam Rupiah)
1	2010	460.000
2	2011	162.630.000
3	2012	1.806.090.000
4	2013	2.187.338.000

(Sumber : File data Profil Pokdarwis Dewa Bejo 2016)

Berdasarkan data pendapatan pada tabel diatas menunjukkan bahwa, obyek wisata goa pindul mempunyai potensi yang besar untuk dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Selain dari segi pendapatan, dengan adanya pengembangan obyek wisata ini, membuka peluang dan kesempatan yang baru untuk masyarakat setempat dalam rangka

peningkatan perekonomian. Hal ini tercermin dengan terbukanya lapangan pekerjaan baru dan penyerapan tenaga kerja dalam mengelola obyek wisata ini. Berikut kami sajikan data penyerapan tenaga kerja pada pengelolaan obyek wisata goa pindul :

Tabel 15. Data Penyerapan Tenaga Kerja Tahun 2013

NO	NAMA POKDARWIS	PRIA	WANITA	JUMLAH
1	Dewabejo	104	18	122
2	Unit Pelayanan Wirawisata	130	20	150
3	Unit Pelayanan Pancawisata	115	3	118
4	Unit Pelayanan Tunaswisata	73	7	80
5	Unit Pelayanan Mliwis putih	50	5	55
	Jumlah :	472	53	525

(Sumber : File data Profil Pokdarwis Dewa Bejo 2016)

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa, potensi obyek wisata goa pindul telah berhasil memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat desa Bejiharjo. Data diatas merupakan data penyerapan tenaga kerja yang terlibat langsung dalam pengelolaan obyek wisata goa pindul. Selain penyerapan tenaga kerja, pengelolaan obyek wisata goa pindul juga membuka kesempatan bagi masyarakat untuk membuka lapangan pekerjaan yang baru. Hal ini tercermin dengan adanya penyerapan pedagang di area pengembangan obyek wisata goa pindul seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 16. Data Penyerapan pedagang tahun 2013

NO	NAMA POKDARWIS	SUVENIR	KULINER
1	Dewabejo	6	13
2	Unit Pelayanan Wira wisata	8	14
3	Unit Pelayanan Pancawisata	12	9
4	Unit Pelayanan	6	8

	Tunaswisata		
5	Unit Pelayanan Mliwis putih	2	4
	Jumlah :	34	48

(Sumber : File data Profil Pokdarwis Dewa Bejo 2016)

Berdasarkan data dan latar belakang pemicu terjadinya konflik dalam pengelolaan obyek wisata goa pindul ini dapat disimpulkan bahwa ,adanya struktur ekonomi yang menempatkan obyek wisata goa pindul sebagai asset telah membuka peluang untuk dimanfaatkan oleh aktor- aktor yang berkepentingan.

Adapaun beberapa faktor penyebab terjadinya konflik dalam pengelolaan periwisata dengan obyek wisata Goa Pindul dapat diuraikan dalam beberapa faktor dibawah ini :

V.1.2.1. Faktor Perbedaan Kepentingan

Perbedaan kepentingan merupakan salah satu faktor yang dapat menimbulkan konflik sosial. Perbedaan kepentingan merupakan sumber lain yang dapat menimbulkan pertentangan baik secara ekonomi, politik, dan sebagainya. Koflik sosial yang

terjadi pada umumnya melalui dua tahap yang dimulai dari tahap disorganisasi atau keretakan dan terus berlanjut ke tahap disintegrasi atau perpecahan.

Dalam konflik yang terjadi pada pengelolaan obyek wisata goa pindul, perbedaan kepentingan terjadi antara masyarakat desa bejiharjo yang tergabung dalam beberapa kelompok sadar wisata dengan pemilik lahan yang ada di atas obyek wisata Goa pindul. Perbedaan kepentingan dalam permasalahan ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Kepentingan pemilik lahan.

Konflik pengelolaan obyek wisata goa pindul berkaitan erat dengan status kepemilikan lahan yang ada di atas obyek wisata tersebut. Keberadaan obyek wisata goa pindul yang notabene berada pada lahan yang dimiliki secara pribadi oleh saudara AD yang merupakan warga Desa setempat menjadi pemicu awal terjadinya sengketa dalam pengelolaan obyek wisata tersebut. Saudara AD didalam permasalahan ini mempunyai kepentingan dalam hal

pengelolaan obyek wisata goa pindul atas dasar hak kepemilikan lahan yang dia miliki.

Dengan bukti sertifikat kepemilikan lahan tersebut, saudara AD mengkalim bahwa beliau yang berhak atas kepemilikan obyek wisata Goa Pindul dan mempunyai hak untuk mengelola obyek wisata tersebut secara perorangan, akan tetapi apa yang diupayakan oleh saudara AD mendapat pertentangan dari masyarakat Desa Bejiharjo yang sudah membentuk beberapa kelompok sadar wisata.

b. Kepentingan Kelompok sadar wisata (Pokdarwis).

Kepentingan kelompok sadara wisata didalam permasalahan pengelolaan obyek wisata goa pindul pada dasarnya hampir sama dengan kepentingan yang dimiliki oleh pemilik lahan yaitu sama-sama mengkalim mempunyai kepentingan didalam pengelolaan obyek wisata goa pindul. Kelompok sadar wisata khususnya Dewa Bejo sebagai perintis dibukanya obyek wisata goa pindul tidak bisa serta merta menyerahkan pengelolaan obyek wisata goa pindul atas

kepentingan kepemilikan lahan yang di klaim oleh saudara AD.

Kelompok sadar wisata juga mengklaim tidak melakukan kesalahan dalam pengelolaan obyek wisata goa pindul. Kelompok masyarakat ini berdalih bahwa berdasarkan undang- undang dasar 1945 bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehingga atas dasar tersebut masyarakat desa Bejiharjo beranggapan bahwa mereka mempunyai hak atas pengelolaan obyek wisata goa pindul guna meningkatkan perekonomian dan kemakmuran masyarakat Desa Bejiharjo.

Adapun yang menjadi pembeda dari kedua kepentingan tersebut yaitu kepentingan secara pribadi dan kepentingan secara kelompok. Kepentingan kelompok sadar wisata yang dalam hal ini mewakili masyarakat sudah terbukti untuk kepentingan masyarakat desa Bejiharjo. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya penyerapan tenaga kerja dan

berkembangnya kelompok-kelompok usaha lainnya di Desa Bejiharjo.

Selain penjelasan mengenai perbedaan kepentingan diatas, ada dua indikator yang menunjang perbedaan kepentingan sebagai faktor penyebab timbulnya konflik, yaitu:

V.1.2.1.1 Diskriminasi

Diskriminasi merupakan bentuk ketidakadilan. Ketidakadilan tersebut terwujud dalam pembedaan perlakuan hukum terhadap sesama warga negara, berdasarkan warna kulit, golongan, suku, etnis, agama, jenis kelamin (gender), dan sebagainya. Diskriminasi dalam praktiknya dapat terjadi secara eksplisit ataupun secara terselubung. Peraturan perundang-undangan yang membeda-bedakan warga negara merupakan bentuk diskriminasi yang terbuka, namun yang terbanyak adalah diskriminasi terselubung dalam bentuk pemberlakuan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berbeda-beda

terhadap warga negara yang pada akhirnya melahirkan ketidakadilan.

Dalam kasus pengelolaan obyek wisata Goa Pindul terjadi perbedaan pemahaman dan kurangnya ketegasan terhadap pemberlakuan perundang-undangan menjadi kata kunci penyebab terjadinya konflik. Perbedaan pemahaman yang belum mencapai titik temu, di satu sisi ada pihak yang berpandangan bahwa mereka merasa dirugikan dan merasakan ketidakadilan yang disebabkan perbedaan perlakuan hukum terhadap sesama warga Negara, di sisi lain perlakuan hukum terhadap warga negara sudah dirasa tepat dan adil.

Sejalan dengan ulasan tersebut, dalam persoalan yang terjadi pada pengelolaan obyek wisata Goa pindul, terjadinya konflik antara pemilik lahan dengan kelompok sadar wisata disebabkan adanya perbedaan pemahaman dan penapsiran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disatu sisi, pemilik lahan beranggapan bahwa obyek wisata goa pindul berada dalam lahan yang secara sah dmiliknya dengan berpayung kepada sertifikat kepemilikan tanah yang telah dikeluarkan oleh

Negara berdasarkan peraturan yang berlaku. Disisi yang lain, kelompok sadar wisata bersama masyarakat juga berpandangan bahwa berdasarkan pemahaman mengenai undang- undang agraria kelompok masyarakat beranggapan bahwa Goa Pindul dimiliki oleh Negara dan tidak bisa diakuisisi secara pribadi oleh warga Negara.

Sedangkan dalam konflik yang terjadi antar sesama kelompok sadar wisata dalam pengelolaan goa pindul menunjukkan bahwa pemberlakuan terhadap peraturan perundang- undangan terkesan kurang tegas sehingga berdampak pada perbedaan pandangan dari kelompok masyarakat. disatu pihak ada yang merasa sudah mentaati namun dipihak lain memilih untuk tidak mentaati karena merasa dirugikan.

V.1.2.1.2. Pudarnya Keberagaman

Pudarnya keberagaman merupakan efek dari perbedaan kepentingan antara satu individu atau kelompok dengan individu atau kelompok lainnya, hal ini dikuatkan dengan timbulnya suatu masalah yang berujung pada konflik sosial.

Dalam wawancara penelitian ini pada 6 November 2016, Bapak Jumiyo selaku Kabag Pembangunan Desa Bejiharjo mengungkapkan:

“Adanya konflik Goa pindul ini sebetulnya karena banyak kepentingan yang beda-beda. Perbedaan kepentingan ditengah masyarakat masalah tanah, dan antar sesama Pokdarwis misalnya, dalam masyarakat suasana menjadi kurang bersahabat, canggung, padahal sebelum adanya masalah tanah, tarif wisata ini masyarakat sangat rukun, tidak canggung. Tetapi setelah datang masalah ini kesenjangan-kesenjangan atau diskriminasi antara pihak pro dan kontra mulai terasa “.

Senada dengan Bapak Jumiyo, Bapak ED yang merupakan anggota salah satu Pokdarwis dalam pertemuan terpisah juga mengatakan hal yang sama, beliau mengatakan dengan banyaknya Pokdarwis yang ikut andil dalam pengelolaan obyek wisata Goa Pindul dan adanya perbedaan kepentingan mengakibatkan masyarakat menjadi saling curiga dan terlihat canggung, penuturan beliau dalam wawancara peneliti pada 6 November 2016 sebagai berikut :

“ Pada awal-awal permasalahan antar Pokdarwis, warga yang terlibat terlihat canggung, saling curiga, khususnya masalah kepentingan tarif masuk Goa pindul “

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut terlihat bahwa adanya perbedaan kepentingan antara kelompok sadar wisata dalam pengelolaan obyek wisata goa pindul telah membuat keberagaman yang ada didalam masyarakat mulai pudar. Terjadinya persengketaan antara kelompok sadar wisata dengan pihak pemilik lahan dan polemik yang terjadi antar sesama kelompok sadar wisata telah mengakibatkan suasana didalam masyarakat menjadi canggung, saling curiga dan terkotak-kotakkan. Suasana tersebut terjadi karena hilangnya keberagaman didalam masyarakat. Masyarakat desa bejiharjo yang terkenal rukun, menjunjung toleransi justru terbelah dalam dua sisi yang saling bertentangan yang mengakibatkan masarakat terjerat dalam suasana yang berujung konflik.

V.1.2.2. Perubahan Sosial Masyarakat.

Masyakatnya Bejiharjo dikenal mempunyai sikap yang ramah, santun, tenggang rasa (Jawa; *Tepa slira*), gotong royong, dan menjaga kerukunan. Rukun berarti berada dalam keadaan selaras, tenang dan tentram, tanpa perselisihan, saling membantu.

Bahkan masih masih banyaknya tradisi-tradisi yang dilestarikan membuktikan bahwa masyarakat desa Bejiharjo sangat menjaga sikap-sikap tersebut agar tidak luntur. Misalnya tradisi bersih desa (*Rasulan*). Setiap warga, apapun latar belakangnya akan ambil bagian dalam kegiatan tersebut, baik daya maupun dana. Bahkan masyarakat yang merantau juga akan berusaha pulang kampung saat perayaan bersih desa. Tradisi tersebut menjadi media pertemuan warga masyarakat yang bertujuan menjaga kerukunan dan ikatan persaudaraan.

Namun, karakter atau sikap masyarakat desa Bejiharjo tersebut terancam mengalami kelunturan. Hal itu berkaitan dengan terjadinya konflik dalam pengelolaan Goa Pindul yang melibatkan pengelola dan pemilik lahan, dan bahkan di antara pihak-pihak pengelola itu sendiri yang masing-masing didukung oleh kelompok warga masyarakat. Sejak terjadi konflik, warga masyarakat yang semula rukun, harmonis, terancam terpecah atau mengalami kerenggangan kohesi sosial. Masyarakat menjadi tidak tentram, sikap masyarakat yang semula ramah dan permisif

berubah menjadi kaku dan penuh curiga, mudah marah dan mudah tersulut isu atau mudah terprovokasi.

Polemik pengelolaan objek wisata Gua Pindul berkaitan erat dengan pergeseran sosial budaya masyarakat sekitar. Dalam perkembangan dunia pariwisata terjadinya polemik merupakan hal yang lumrah. Pertumbuhan wisata Goa Pindul dalam enam tahun terakhir mengakibatkan adanya pergeseran budaya masyarakat terutama dalam hal pencarian nafkah. Sebelum Goa Pindul berkembang pesat, masyarakat di sekitar lokasi wisata itu belum pernah berkecimpung di dunia wisata, sebelum adanya pengembangan pariwisata rata-rata masyarakat mencari nafkah dengan bekerja di bangunan, transportasi, serta pertanian.

Munculnya dunia wisata di desa Bejiharjo ini telah mengakibatkan adanya perubahan social dalam masyarakat. baik dari segi ekonomi maupun budaya. Kehadiran wisatawan yang silih berganti dengan latar belakang budaya dan karakter yang berbeda berdampak pada perubahan atas budaya dan karakter masyarakat local. Dari segi ekonomi berdampak pada cara masyarakat dalam menambah penghasilan keluarga menjadi

begitu mudah ketika dibandingkan pada saat masyarakat disibukkan dalam pengolahan lahan pertanian tentunya akan jauh berbeda. Perubahan yang terjadi dalam masyarakat tersebut membuat semua orang di daerah ini ingin mengikutinya.

V.1.3. Bentuk Konflik

Bentuk-bentuk konflik yang terjadi dalam pengelolaan obyek wisata Goa Pindul ini berhubungan dengan kedalaman konflik dan aksi-aksi pertentangan yang dilakukan masing-masing pelaku konflik. Menimbulkan sikap-sikap negatif antar masyarakat, seperti hubungan yang tidak harmonis, perselisihan dan permusuhan, aksi-aksi penolakan juga menjadi salah satu bentuk konflik yang terjadi seperti halnya aksi penolakan terhadap penutupan lokasi wisata Goa Pindul. Berdasarkan hasil penelitian ini, bentuk konflik yang terjadi dalam pengelolaan obyek wisata goa pindul dapat kami sajikan sebagai berikut :

V.1.3.1. Konflik Vertikal

Berdasarkan hasil penelitian ini, konflik vertikal yang terjadi dalam pengelolaan obyek wisata goa pindul yaitu antara pihak pemilik lahan berhadapan dengan Pemerintahan Kabupaten(Pemkab) Gunungkidul dan antara Pokdaris (masyarakat) yang juga berhadapan dengan Pemkab Gunungkidul. Konflik yang terjadi dalam pengelolaan obyek wisata Goa Pindul ini dapat dikatakan sebagai konflik vertikal karena adanya perbedaan tingkat kekuasaan yang dimiliki antara pihak-pihak yang berkonflik.

Akar permasalahan yang menyebabkan konflik vertical ini terjadi yaitu adanya ketidakpuasan yang dirasakan oleh pihak Pokdarwis maupun pihak pemilik lahan terhadap Pemkab Gunungkidul , baik mengenai sikap maupun kebijakan yang diambil oleh pihak Pemkab dalam menangani konflik pengelolaan goa pindul tersebut.

Berkaitan dengan perihal ketidak puasan terhadap sikap Pemkab Gunungkidul didalam menangani konflik ini, dapat kita lihat dari adanya aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Pokdarwis

bersama masyarakat di halaman Polres dan Pemkab Gunungkidul terkait dengan adanya penangkapan terhadap salah satu ketua Pokdarwis oleh Polres Gunungkidul dan beberapa aksi lainnya yang juga dilakukan oleh pihak pemilik lahan terhadap Pemkab Gunungkidul diantaranya, puluhan massa dari kelompok pemilik lahan mendatangi kantor Pemkab Gunungkidul 08/08/2014 terkait kejadian pengepungan terhadap anggota kelompok tersebut oleh masyarakat pada satu hari sebelumnya (solopos.com), aksi pelaporan Pemkab Gunungkidul oleh pihak pemilik lahan kepada Kepolisian Daerah Yogyakarta dan sebaliknya Pemkab Gunungkidul juga melaporkan pihak pemilik lahan kepada Kepolisian Daerah Yogyakarta.

Beberapa aksi perlawanan yang dilakukan pihak yang berkonflik diatas dapat disebut sebagai bentuk perlawanan langsung, sedangkan perlawanan tidak langsung didalam konflik vertical ini diantaranya diwujudkan dengan adanya spanduk-spanduk yang dipasang oleh para pihak yang berkonflik berkaitan dengan ketidak puasan terhadap pemerintah kabupaten gunungkidul dan bahkan ada spanduk yang berisi cacian. Sebagai

contoh spanduk bertuliskan “Imawan Wahyudi, Bagyo, Haris, Tri Gunadi 'Matamu melek...wargamu mbok kok adu'!!!”

Gambar 10. Bukti Perlawanan Masyarakat Dalam Konflik

Goa Pindul



(Sumber gambar : TRIBUNJOGJA.COM/HARI SUSMAYANTI Spanduk provokatif yang membuat geram Wagub Gunungkidul, Immawan Wahyudi, akan segera ditertibkan)

Dari kutipan spanduk yang dipasang oleh salah satu pihak yang berkonflik tersebut menunjukkan adanya ketidakpuasan dari kelompok masyarakat terhadap pihak pemerintah daerah Gunungkidul. Hal tersebut tercermin dari kutipan spanduk yang menyeret nama wakil bupati kabupaten Gunungkidul yang saat itu dijabat oleh Bapak Immawan Wahyudi.

Selain adanya ketidakpuasan terhadap sikap pemerintah kabupaten Gunungkidul, konflik vertikal dalam pengelolaan obyek

wisata goa pindul juga diakibatkan dengan adanya ketidak puasan masyarakat atas kebijakan yang diambil pemerintah didalam menangani konflik tersebut.

Berkaitan dengan perihal itu, konflik vertikal yang diakibatkan adanya ketidak puasan masyarakat terhadap kebijakan yang diambil Pemkab Gunungkidul dapat dilihat dengan adanya penolakan dari salah satu kelompok sadar wisata yaitu Gelaran Indah terhadap kebijakan Pemkab Gunungkidul yang dituangkan dalam Perda Gunungkidul no 5 tahun 2013 Tentang penyelenggaraan pariwisata, serta Peraturan Bupati(Perbup) no 56 tahun 2014 tentang perubahan atas Perbup Gunungkidul no 3 tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan atas Perda Gunungkidul no 5 tahun 2013, khususnya penolakan terhadap pasal 3 poin 2 Perbup Gunungkidul no 56 tahun 2014 yang berkaitan dengan pengelolaan setiap destinasi wisata yang hanya dapat dikelola oleh satu kelompok sadar wisata.

Dengan demikian, berdasarkan peraturan tersebut hanya ada satu kelompok sadar wisata yang berhak atas pengelolaan

obyek wisata goa pindul sehingga mendapat penolakan dari pihak yang merasa dirugikan.

V.1.3.2. Konflik Horizontal

Konflik yang terjadi dalam pengelolaan obyek wisata goa pindul tidak hanya berupa konflik secara vertical namun, konflik didalam pengelolaan obyek wisata ini justru diawali dengan timbulnya pertentangan secara horizontal atau yang lebih dikenal dengan istilah konflik horizontal. Pertentangan kedua kelompok masyarakat di desa Bejiharjo ini dinamakan konflik horizontal dikarenakan kedudukan kedua kelompok yang berseberangan masih dalam derajat ataupun setatus yang setara antara satu dengan lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian ini, konflik horizontal didalam permasalahan ini terjadi antara masyarakat dengan masyarakat lainnya yaitu antara kelompok sadar wisata (Pokdarwis) dengan Pokdarwis lainnya dan antara pokdarwis(masyarakat) dengan pemilik lahan yang ada di atas area obyek wisata goa pindul.

Konflik horizontal ini diawali dengan adanya klaim kepemilikan lahan yang ada di atas obyek wisata goa pindul sehingga pemilik lahan tersebut juga mengklaim berhak atas pengelolaan obyek wisata yang ada didalamnya namun mendapat penolakan dan perlawanan dari pihak masyarakat. Beberapa tindakan yang dilakukan kedua belah pihak didalam konflik horizontal ini, antara lain pemasangan portal penutupan goa pindul oleh pihak pemilik lahan, Pengepungan masyarakat terhadap kelompok pemilik lahan, aksi pihak pemilik lahan menggeruduk sekretariat kelompok sadar wisata dan adanya pemasangan spanduk penutupan obyek wisata goa pindul.

Selain adanya pertentangan antara kelompok sadar wisata bersama masyarakat dengan pihak pemilik lahan yang ada di atas goa pindul, konflik horizontal didalam permasalahan ini juga terjadi antar sesama kelompok sadar wisata.

Banyaknya kelompok-kelompok dalam masyarakat desa Bejiharjo yang berkumpul dan membentuk suatu wadah yang lebih dikenal dengan istilah Pokdarwis. Akan tetapi, dalam permasalahan konflik pengelolaan obyek wisata goa pindul,

kemunculan kelompok-kelompok penggiat wisata ini justru menghadirkan permasalahan. Hal ini terjadi karena pada saat pembentukan kelompok-kelompok sadar wisata tersebut belum ada regulasi tentang penyelenggaraan kepariwisataan di kabupaten Gunungkidul sehingga dalam pengelolaan obyek wisata goa pindul ini belum ada regulasi tentang penyelenggaraan kepariwisataan di kabupaten Gunungkidul sehingga tidak ada aturan yang dijadikan sebagai acuan dan batasan terhadap hak dan kewajiban dari setiap kelompok sadar wisata tersebut. Dengan demikian, setiap kelompok penggiat wisata mempunyai pemahaman dan kepentingan yang berbeda-beda mengenai hak dan kewajiban setiap kelompok tersebut dalam pengelolaan obyek wisata goa pindul.

Didalam permasalahan obyek wisata goa pindul, selain pertentangan yang terjadi antara masyarakat dengan pihak pemilik lahan, permasalahan lain mulai timbul ketika beberapa kelompok mengklaim sebagai inisiator pengembangan obyek wisata goa pindul dan beranggapan bahwa kelompok tersebut yang mempunyai hak penuh atas pengelolaan obyek wisata goa

pindul. Akan tetapi, di sisi yang berbeda ada kelompok- kelompok sadar wisata yang juga menganggap mereka selaku masyarakat desa bejiharjo juga mempunyai hak yang sama dengan untuk mengelola obyek wisata tersebut.

Adapun beberapa tindakan yang dilakukan masyarakat didalam konflik horizontal pengelolaan obyek wisata goa pindul antara lain ditunjukkan dengan adanya penolakan dari salah satu kelompok sadar wisata untuk melebur dengan kelompok lainnya dalam rangka implementasi peraturan daerah kabupaten Gunungkidul no 5 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pariwisata dan peraturan bupati Gunungkidul no 3 Tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan atas peraturan daerah kabupaten Gunungkidul no 5 tahun 2013, perang tarif antar sesama kelompok sadar wisata, serta adanya Warga Dusun Gelaran yang tergabung dalam kelompok Gelaran Indah hendak mendirikan lapak jualan di lokasi parkir Gedong yang ditolak oleh warga lainnya yang tergabung dalam kelompok Dewa Bejo.

Konflik horizontal banyak terjadi dengan latar belakang perbedaan kepentingan, baik kepentingan politik, ekonomi,

maupun sosial. Kepentingan suatu kelompok berbeda atau bahkan bertentangan satu sama lain, sehingga upaya suatu kelompok untuk mencapai tujuan dirasakan mengganggu pencapaian tujuan kelompok lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian ini, konflik horizontal pengelolaan obyek wisata goa pindul dilatar belakangi adanya perbedaan kepentingan ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari latar belakang kemunculan kelompok-kelompok sadar wisata ini karena adanya potensi ekonomi yang begitu besar dimiliki oleh goa pindul sehingga memunculkan kesempatan bagi setiap individu atau kelompok dalam masyarakat untuk dapat memanfaatkan potensi tersebut. Akan tetapi dengan adanya perbedaan kepentingan tersebut justru menimbulkan permasalahan- permasalahan dalam masyarakat

Dari hasil penelitian dan analisa mengenai bentuk konflik yang terjadi dalam pengelolaan obyek wisata goa pindul diatas, dapat kami sajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 17

Tabel Bentuk Konflik Pengelolaan Goa Pindul

No	Bentuk Konflik	Pihak Yang Berkonflik	Tindakan
1	Konflik Vertikal	1. Kelompok sadar wisata (Masyarakat) dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul . 2. Pihak pemilik lahan dengan pemerintah kabupaten Gunungkidul .	a. Masyarakat (Pokdarwis) melakukan unjuk rasa di Polres dan Pemkab Gunungkidul terkait penangkapan terhadap salah satu ketua kelompok sadar wisata. b. Penolakan Penerapan Perda Gunungkidul No 5 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Oleh Pokdarwis Gelaran Indah. c. Pemasangan sepanduk yang berisi cacian terhadap pemerintah Daerah. a. Puluhan massa dari kelompok pemilik lahan mendatangi kantor Pemkab Gunungkidul 08/08/2014 terkait

			<p>kejadian pengepungan terhadap anggota kelompok tersebut oleh masyarakat pada satu sari sebelumnya. (solopos.com)</p> <p>b. Aksi pelaporan Pemkab Gunungkidul oleh pihak pemilik lahan kepada Kepolisian Daerah Yogyakarta dan sebaliknya Pemkab Gunungkidul juga melaporkan pihak pemilik lahan kepada Kepolisian Daerah Yogyakarta.</p>
2	Konflik Horizontal	<p>1. Kelompok sadar wisata (Masyarakat) dengan pemilik lahan.</p> <p>2. Antar sesama kelompok sadar wisata.</p>	<p>a. Pemasangan portal penutupan goa pindul oleh pihak pemilik lahan.</p> <p>b. Pengepungan masyarakat terhadap kelompok pemilik lahan.</p> <p>c. Aksi pihak pemilik lahan menggeruduk sekretariat kelompok sadar wisata.</p> <p>d. Pemasangan spanduk penutupan goa pidul .</p> <p>a. Penolakan salah satu kelompok sadar wisata untuk melebur</p>

			<p>dengan kelompok lainnya dalam rangka implementasi peraturan daerah kabupaten Gunungkidul no 5 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pariwisata dan peraturan bupati Gunungkidul no 3 Tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan atas peraturan daerah kabupaten Gunungkidul no 5 tahun 2013.</p> <p>b. Perang tarif antar sesama kelompok sadar wisata.</p> <p>c. Adanya Warga Dusun Gelaran yang tergabung dalam kelompok Gelaran Indah hendak mendirikan lapak jualan di lokasi parkir Gedong yang ditolak oleh warga lainnya yang tergabung dalam kelompok Dewa Bejo.</p>
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V.1.4. Dampak Konflik

Adanya konflik tentu membuat banyak dampak bagi masyarakat yang teribat maupun tidak terlibat dalam suatu konflik, dampak yang ditimbulkan akibat dari suatu konflik tentunya ada yang positif dan ada juga yang berdampak negatif. Dalam konflik yang terjadi pada pengelolaan pariwisata dengan obyek wisata Goa Pindul dampak yang ditimbulkan dalam masyarakat adalah sebagai berikut :

V.1.4.1. Dampak Positif

1. Tuntasnya Permasalahan

Berdasarkan hasil penelitian ini, dengan adanya berbagai kesepakatan yang telah terjalin diantara kelompok yang berkonflik dalam pengelolaan obyek wisata goa pindul, dapat dikatakan bahwa adanya berbagai kesepakatan tersebut menunjukkan bahwa konflik yang terjadi dapat diselesaikan.

Tuntasnya permasalahan yang terjadi dalam konflik pengelolaan goa pindul ini dapat kita lihat dengan

adanya penandatanganan MOU kerjasama antara sesama kelompok sadar wisata yang ada di desa Bejiharjo dan diberlakukannya PERBUP Gunungkidul no 56 tahun 2014 tentang perubahan atas PERBUP Gunungkidul no 3 tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan PERDA Kabupaten Gunungkidul nomor 5 tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan. Dengan demikian diharapkan permasalahan- permasalahan yang berujung konflik dalam pengelolaan pariwisata di desa bejiharjo, khususnya permasalahan pengelolaan goa pindul telah tuntas.

2. Menciptakan Integrasi yang Harmonis

Kesepakatan penandatanganan kerjasama yang telah disepakati oleh setiap kelompok dalam konflik pengelolaan obyek wisata goa pindul untuk mengakhiri konflik tersebut menunjukkan bahwa dampak dari suatu konflik tidak hanya menimbulkan perpecahan akan tetapi dapat juga menciptakan integrasi yang harmonis yang dapat dibangun oleh setiap kelompok yang bertikai.

3. Memunculkan Kompromi Baru

Berdasarkan hasil penelitian ini, sebelum terjadinya konflik dalam pengelolaan obyek wisata goa pindul. Pengelolaan obyek wisata tersebut dilakukan oleh tiga kelompok sadar wisata, akan tetapi dengan adanya konflik yang terjadi dan penerbitan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pariwisata di kabupaten Gunungkidul yaitu PERBUP Gunungkidul no 56 tahun 2014 tentang perubahan atas PERBUP Gunungkidul no 3 tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan PERDA Kabupaten Gunungkidul nomor 5 tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan.

Dengan diberlakukannya PERBUP no 56 tahun 2014 tersebut maka sesuai dengan pasal 3 ayat 2 yang mengamanahkan bahwa setiap satu destinasi pariwisata hanya dapat dibentuk satu kelompok sadar wisata sehingga dengan demikian beberapa kelompok sadar wisata di desa bejiharjo harus dapat berkompromi untuk dapat menerima kebijakan tersebut.

4. Memperjelas Berbagai Aspek Kehidupan Yang Belum Tuntas.

Setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat memiliki tanggung jawab atas hak dan kewajiban yang mereka miliki. Senada dengan perihal tersebut, konflik yang terjadi dalam pengelolaan obyek wisata Goa pindul telah memperjelas batasan-batasan yang menjadi hak dari setiap individu masyarakat desa Bejiharjo baik secara pribadi maupun kelompok dan kewajiban- kewajiban yang harus dipatuhi.

Berdasarkan hasil penelitian ini penyelesaian permasalahan konflik yang terjadi antara masyarakat dengan pemilik lahan yang ada di atas Goa pindul belum memeberikan kejelasan mengenai batasan- batasan yang seharusnya dipatuhi oleh masyrakat. Hal tersebut terjadi karena beluam adanya penyelesaian secara konkrit atas polemik kepemilikan lahan, sehingga potensi konflik bisa saja kembali mencuat disetiap waktu. Berbeda dengan

permasalahan tersebut, kehadiran Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul nomor 5 tahun 2013 dan Peraturan Bupati Gunungkidul no 3 Tahun 2014 menjadi acuan bagi setiap masyarakat Desa Bejiharjo dalam penyelenggaraan kepariwisataan. Didalam peraturan tersebut telah diatur secara terperinci mengenai batasan-batasan yang menjadi hak maupun kewajiban setiap masyarakat baik secara pribadi maupun kelompok. Kesadaran dalam diri masyarakat untuk mematuhi batasan tersebut menjadi hal yang sangat penting.

V.1.4.2. Dampak Negatif

1. Perpecahan

Akibat negatif dari konflik adalah terjadinya perpecahan dalam banyak hal dan peristiwa. Bapak Jumiyo selaku Kabag Pembangunan desa Bejiharjo dalam wawancara kami pada tanggal 2 November 2016, dalam kesempatan tersebut beliau mengatakan:

“Adanya konflik Goa pindul ini sebetulnya karena banyak kepentingan yang beda-beda. Perbedaan kepentingan

antar sesama Pokdarwis misalnya, dalam masyarakat suasananya menjadi kurang bersahabat, canggung, padahal sebelum adanya masalah tanah, tarif wisata ini masyarakat sangat rukun, tidak canggung. Tetapi setelah datang masalah ini kesenjangan-kesenjangan atau diskriminasi antara pihak pro dan kontra mulai terasa “.

Jika mengacu pada pernyataan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya konflik yang terjadi di dalam pengelolaan obyek wisata goa pindul yang berdampak pada berkurangnya tingkat kerukunan dalam masyarakat, bahkan diantara kelompok masyarakat saling curiga menunjukkan bahwa adanya dampak negative dari konflik tersebut yaitu perpecahan.

2. Permusuhan

Permusuhan dapat muncul jika konflik tidak terselesaikan dengan baik. Dendam yang selama ini ada akan tetap tersimpan, dan dendam tersebut sebagai biang keladi (penyebab utama) bagi terjadinya permusuhan.

Bapak Jumiyo menceritakan bahwa:

“Permusuhan sempat terjadi selama adanya konflik, ada yang sampai berulang kali ke kantor polisi, ada juga yang sempat dikepung masyarakat. Semua itu sangat berbahaya kalau sampai memunculkan dendam”

Konflik yang berkepanjangan akan memunculkan akibat negative ditengah masyarakat. Ketika kita melihat bagaimana konflik dalam pengelolaan goa pindul dan mengacu pada pernyataan yang dikatakan oleh bapak jumiyo di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ketika konflik tidak kunjung usai akan berdampak pada timbulnya benih- benih permusuhan dalam masyarakat yang justru dapat mengakibatkan konflik semakin meluas.

3. Dapat menimbulkan prasangka-prasangka negatif

Adanya perasangka negatif yang timbul dalam benak masyarakat Desa Bejiharjo akibat konflik dalam pengelolaan obyek wisata Goa Pindul dapat penulis rasakan sendiri, hal tersebut terjadi ketika penulis mencari data dalam penelitian ini banyak masyarakat yang enggan untuk berkomentar, dan sangat berhati hati dalam menjelaskan apa yang menjadi pertanyaan kami. Misalnya ,

“kami gak brani komentar mas kalau permasalahan itu”, kemudian “coba ke yang lain aja”, dan ada juga yang mengatakan “ Komentar saya jangan diplesetkan mas ya”.

Dari beberapa pernyataan, kejadian dan penemuan tersebut, menunjukkan bahwa permasalahan yang timbul dalam pengelolaan Obyek Wisata Goa Pindul berdampak pada prasangka-prasangka negatif yang timbul di tengah masyarakat. Permasalahan yang dapat ditimbulkan dengan adanya prasangka-prasangka negative ditengah masyarakat yaitu dapat menimbulkan ketidak nyamanan ditengah masyarakat. Didalam penelitian ini ketidak nyamanan dapat penulis rasakan sendiri namun pada akhirnya penulis mendapatkan informasi dari narasumber di atas walaupun sebenarnya masyarakat lebih banyak yang memilih diam tanpa berkomentar.

4. Kekerasan

Kekerasan merupakan tindakan fisik dan non fisik yang ditujukan kepada orang lain yang lebih lemah keberadaanya.

Dalam wawancara penelitian ini, Bapak Jumiyo menambahkan :

“Kekerasan fisik belum pernah terjadi, paling sedikit intimidasi dari kelompok pemilik lahan agar pengelolaan Goa Pindul dihentikan. Contohnya : Pemasangan spanduk yang berisikan informasi penutupan Goa Pindul, ada juga spanduk provokatif yang pernah dipasang, dan sempat juga pemasangan portal sehingga goa pindul tidak dapat diakses”.

Dampak negatif yang timbul akibat adanya konflik dalam pengelolaan obyek wisata goa pindul sebagaimana yang dikatakan bapak Jumiyo di atas menunjukkan bahwa walaupun beberapa kali sempat terjadi ketegangan dalam masyarakat tidak berakibat pada timbulnya aksi kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat yang berkonflik.

V.1.5. Aktor- Aktor yang Terlibat Konflik

Dalam konflik pengelolaan pariwisata dengan obyek wisata Goa Pindul ada beberapa aktor yang terlibat, yaitu :

a. Pemilik Lahan

Pada konteks ini, pemilik lahan berkonflik dengan masyarakat. Pemilik lahan merupakan kelompok yang

menolak pengelolaan obyek wisata Goa Pindul yang dilakukan oleh masyarakat melalui kelompok sadar wisata.

Ada upaya-upaya penutupan dan penghentian pengelolaan obyek wisata Goa Pindul yang dilakukan pemilik lahan karena pemilik lahan beranggapan bahwa beliau memiliki hak penuh untuk mengelola obyek wisata Goa Pindul dengan bukti sertifikat kepemilikan tanah yang dia miliki, namun dalam hal ini pemilik lahan mendapat pertentangan dari masyarakat sekitar obyek wisata goa pindul.

b. Masyarakat Desa Bejiharjo

Dalam konteks pengelolaan Goa Pindul, masyarakat melakukan perlawanan atas apa yang dilakukan pemilik lahan. Masyarakat dalam hal ini mempunyai kepentingan yang sama dengan apa yang dilakukan pemilik lahan yaitu soal pengelolaan obyek wisata Goa Pindul. Masyarakat melakukan perlawanan dengan berbagai aksi di antaranya aksi pengepungan

terhadap pemilik lahan. Masyarakat desa Bejiharjo juga beranggapan bahwa mereka mempunyai hak penuh atas pengelolaan obyek wisata Goa Pindul.

c. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)

Kelompok sadar wisata berkonflik dengan pihak pemlik lahan dan kelompok sadar wisata lainnya berkaitan dengan tuntutan atas kesamaan hak sebagai warga negara dalam hal ini sebagai masyarakat desa Bejiharjo dalam akses pengelolaan obyek wisata Goa Pindul.

d. Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Posisi pemerintah dalam konflik yang terjadi pada pengelolaan obyek wisata Goa Pindul yaitu sebagai penengah dari pihak-pihak yang bertikai. Dalam konflik ini peran pemerintah hanya sebatas pasilitator untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antar sesama masyarakat desa bejiharjo.

Semua pendekatan penyelesaian konflik yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Gunungkidul

dlakukan dengan cara mencari titik tengah agar tidak ada yang dikorbakan dan dirugikan.

V.2. Resolusi Konflik Pengelolaan Obyek Wisata Goa Pindul

Resolusi konflik merupakan suatu upaya dalam menangani berbagai sebab terjadinya konflik, dan kemudian berusaha untuk membangun suatu hubungan yang baru yang diharapkan mampu bertahan lama.

Adapun resolusi konflik dalam penelitian ini akan difokuskan pada tiga fase yang dapat dilakukan dalam upaya mengatasi konflik yaitu *Peace Making*, *Peace Keeping*, dan *Peace Building*. Dengan melewati ketiga fase penyelesaian konflik tersebut, penulis akan menguraikan secara terperinci mengenai dua pokok permasalahan konflik yang terjadi dalam pengelolaan obyek wisata Goa Pindul yaitu konflik yang terjadi antara Pihak Pemilik Lahan dengan Masyarakat dan konflik antar Kelompok sadar wisata (Pokdarwis).

V.2.1. *Peace Making*

Peace making merupakan suatu upaya dalam mengatasi suatu konflik dimana upaya dalam mengatasi dan menyelesaikan suatu konflik bukanlah suatu perkara yang sederhana. Cepat-tidaknya suatu konflik dapat diatasi tergantung pada kesediaan dan keterbukaan pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan konflik, berat ringannya bobot atau tingkat konflik tersebut serta kemampuan campur tangan (intervensi) pihak ketiga yang turut berusaha mengatasi konflik yang muncul. Sengketa dapat diselesaikan melalui cara-cara formal yang berkembang menjadi proses adjudikasi yang terdiri dari proses melalui pengadilan dan arbitrase atau cara informal yang berbasis pada kesepakatan pihak-pihak yang bersengketa melalui negosiasi dan mediasi.

V.2.1.1. Diatasi oleh Pihak-Pihak yang Bersengketa

V.2.1.1.1 Rujuk

Berdasarkan hasil penelitian ini, Dalam penyelesaian konflik yang terjadi pada pengelolaan obyek wisata Goa Pindul sebagaimana informasi yang saya peroleh dari

narasumber dalam penelitian ini, langkah awal yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkonflik yaitu melakukan rujuk. Rujuk didalam penyelesaian konflik ini dilakukan antara pihak pemilik lahan dengan pihak pengelola obyek wisata goa pindul dan antar sesama kelompok sadar wisata yang ada di Desa Bejiharjo.

a. Rujuk antara pemilik lahan dengan Pihak Pengelola

Rujuk dalam kontek ini dilakukan dengan cara menawarkan opsi untuk melakukan kerjasama demi kepentingan bersama. Dalam penyelesaian konflik pengelolaan obyek ini, penawaran opsi rujuk antara pihak yang berkonflik telah dilakukan. Pada prosesnya rujuk antara pemilik lahan dengan kelompok sadar wisata tidak mencapai kata sepakat. Ketidak sepakatan kerjasama diantara kedua belah pihak terjadi karena tidak ada titik temu mengenai pembagian penghasilan dari obyek wisata goa pindul. Didalam proses kerja sama ini, pihak pemilik lahan mengajukan permintaan agar mendapatkan pembagian hasil sebesar Rp. 25.000/ wisatawan sedangkan pihak pengelola merasa keberatan dan

melakukan penawaran sampai pada angka Rp.5000/ wisatawan.

Perihal opsi kerjasama dalam rangka mengambil jalan tengah dalam penyelesaian konflik ini disampaikan oleh Bapak Subagyo selaku ketua kelompok sadar wisata Dewa Bejo. berikut petikan wawancara peneliti dengan Bapak Subagyo pada tanggal 1 November 2016 :

“Kita sudah melakukan penawaran untuk bekerjasama, dan bersama-sama mengelola obyek wisata Goa pindul dengan kesepakatan- kesepakatan yang kami tawarkan, tapi mereka tidak menerima. Mereka bersikukuh berhak mengelola sendiri goa pindul, tapi masyarakat menolak”

b. Rujuk antar Sesama Kelompok Sadar Wisata

Berbeda dengan rujuk yang dilakukan oleh pihak pemilik lahan dengan pihak pengelola obyek wisata goa pindul, proses rujuk yang dijalani antar sesama kelompok sadar wisata ini mencapai kata sepakat.

Opsi kerja sama yang disepakati dalam rangka menghindari konflik berlarut- larut yaitu menyepakati kerjasama dalam hak akses pengelolaan obyek wisata goa pindul. Didalam konteks ini, kerjasama yang disepakati yaitu

semua kelompok sadar wisata sepakat bahwa masing-masing kelompok mempunyai hak dalam melakukan akses obyek wisata goa pindul dengan syarat setiap kelompok yang ingin mengakses obyek wisata goa pindul harus melalui kelompok sadar wisata Dewa Bejo selaku kelompok pengelola obyek wisata tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian ini, Opsi kerja sama tersebut disepakati dengan kesepakatan bahwa setiap wisatawan yang berasal dari kelompok sadar wisata selain Dewa Bejo diwajibkan untuk memberikan bayaran sebesar Rp.10.000/ wisatawan kepada kelompok sadar wisata Dewa Bejo. Opsi kerjasama tersebut disepakati dengan melakukan penandatanganan MUO kerjasama yang ditandatangani perwakilan semua kelompok sadar wisata yang disaksikan oleh pemerintah daerah kabupaten Gunungkidul yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah Desa Bejiharjo dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunungkidul serta Perwakilan dari pihak Kepolisian Resor(Polres) Gunungkidul. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Nanang Putranto selaku

kepala seksi sarana wisata, Dinas kebudayaan dan Pariwisata kabupaten Gunungkidul didalam wawancara penelitian ini.

V.2.1.1.2. Negosiasi

Negosiasi merupakan proses tawar-menawar dengan berunding secara damai untuk mencapai kesepakatan antar pihak yang berperkara, tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai penengah. Dalam penyelesaian konflik yang terjadi pada pengelolaan obyek wisata Goa Pindul proses negosiasi telah dilakukan antara pihak-pihak yang berkonflik. Dalam proses negosiasi dengan pihak pemilik lahan dalam kasus ini tidak mencapai kesepakatan. Hal tersebut terjadi karena kedua belah pihak tidak dapat menerima opsi-opsi yang ditawarkan oleh masing- masing pihak.

Dengan mengedepankan kepentingan bersama, proses negosiasi antar sesama kelompok sadar wisata dapat dilakukan dan mencapai kesepakatan. Hal tersebut dapat terjadi karena kedua belah pihak lebih mementingkan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan kelompok masing- masing.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Jumiyo kabag pembangunan desa Bejiharjo pada 2 November 2016, beliau menuturkan bahwa dalam perkara ini sudah dilakukan berbagai upaya untuk dapat meredam terjadinya konflik yang berkepanjangan termasuk melakukan proses negosiasi, akan tetapi menurut beliau negosiasi untuk meredam konflik antara pihak pemilik lahan dengan pihak pengelola obyek wisata goa pindul selalu menemui jalan buntu.

Jalan buntu yang selalu timbul dalam upaya- upaya tersebut berkaitan dengan masalah kesepakatan mengenai hak pengelolaan yang selalu bersikukuh dengan pemahaman dan kepentingan masing-masing, sehingga dalam upaya ini tidak menemukan hasil yang diharapkan.

Sedangkan tahap negosiasi yang dilakukan antar sesama kelompok sadar wisata yang berkonflik mencapai kata sepakat dengan menyetujui opsi kerjasama dan menandatangani MOU kerjasama yang telah disepakati.

V.2.1.2. Intervensi (campur tangan) pihak ketiga.

Tidak adanya kesepakatan dan titik temu dalam proses negosiasi dan rujuk yang dilakukan antara pihak-pihak yang berkonflik, maka penyelesaian konflik pengelolaan obyek wisata goa pindul dilakukan dengan cara melakukan intervensi oleh pihak ketiga, dalam hal ini pihak ketiga yang dimaksud adalah pemerintah daerah setempat, baik pemerintah Desa maupun pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul. Intervensi tersebut dilakukan dalam tahapan berikut :

V.2.1.2.1. Konsiliasi

Konsiliasi yang dilakukan dengan mempertemukan kedua pihak antara pemilik lahan dengan masyarakat dan Pokdarwis. Pertemuan tersebut memberikan peluang kepada kedua pihak untuk berdiskusi secara terbuka atau berdialog tentang kepentingan masing-masing yang berkaitan dengan konflik.

Konsiliasi didalam penyelesaian konflik pengelolaan obyek wisata ini di pasilitasi oleh pemerintah daerah kabupaten gunungkidul. Dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Gunungkidul

telah memberikan fasilitas pertemuan baik waktu dan tempat pertemuan maupun peran selanjutnya sebagai mediator. Akan tetapi peran pemerintah sebagai fasilitator dalam mempertemukan para pihak untuk berdiskusi atau berdialog secara terbuka tidak dapat menyelesaikan konflik karena para pihak yang berkonflik tetap mempertahankan kepentingan masing-masing.

Di satu pihak, Pemilik lahan bersikukuh bahwa mereka berhak atas pengelolaan obyek wisata Goa Pindul atas dasar bukti kepemilikan tanah yang dimiliki. Di lain pihak, masyarakat selaku pengelola Goa pindul berpandangan bahwa mereka mempunyai hak atas pengelolaan Goa pindul atas dasar pemahaman bahwa Obyek Wisata Goa Pindul merupakan milik Negara dan tidak dapat dikelola ataupun dimiliki secara pribadi. Dalam wawancara peneliti dengan Bapak Nanang Putranto, beliau mengatakan :

“Kedua belah pihak yang terlibat sengketa sudah kita fasilitasi untuk bertemu, namun dalam pertemuan tidak ada hasil. Masing-masing berbeda pemahamannya atas hak pengelolaan goa Pindul. Pemerintah Cuma bisa memfasilitasi. Semua kita serahkan pada mereka.”

Berbeda dengan pertikaian yang melibatkan pihak pemilik lahan dengan pengelola obyek wisata Goa Pindul, konsiliasi penyelesaian pertikaian yang melibatkan sesama kelompok dalam masyarakat dapat dilaksanakan dengan hasil yang sesuai harapan semua pihak untuk mengakhiri konflik.

V.2.1.2.2. Mediasi

Keterlibatan pihak Pemerintah Daerah, dan tokoh masyarakat sebagai mediator dalam penyelesaian konflik pengelolaan obyek wisata Goa Pindul tidak menemui kesepakatan yang mengikat, walaupun ada kesepakatan, masing-masing pihak cenderung untuk tidak mengindahkannya karena mereka tidak ingin kehilangan hak atas pengelolaan Obyek wisata goa Pindul. Adanya kebuntuan dalam proses negosiasi maka alternatifnya adalah mencari mediator yang bersifat netral guna mencapai bentuk penyelesaian yang dapat diterima para pihak.

Dalam beberapa pertemuan yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam konflik ini pemerintah memposisikan dirinya sebagai pihak yang netral

dalam peran mediasi. Sebagai mediator Pemerintah ingin membantu para pihak menyelesaikan persoalan mereka. Pemerintah pun berusaha memberikan alternatif-alternatif dan menemukan pemecahan penyelesaian konflik.

Dalam pemberian alternatif penyelesaian konflik terlihat bahwa Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tidak memihak ke salah satu pihak. Itu terlihat dari alternatif yang diberikan kepada kedua pihak agar konflik diselesaikan secara damai dan dapat menguntungkan kedua belah pihak. Alternatif penyelesaian yang diberikan menuntut kedua pihak untuk saling mengurangi kepentingannya. Namun, tidak ada titik temu dari kedua belah pihak. Pertemuan yang dimediasi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul masih dianggap belum membuahkan suatu keputusan yang pasti karena hasil perundingan selalu ditolak oleh salah satu pihak.

V.2.1.2.3.Arbitrase

Peran pemerintah yang hanya memberikan alternatif penyelesaian tanpa mengikat kedua belah pihak dapat dikatakan

tidak memiliki fungsi arbitrase. Dari fungsi arbitrase peran pihak ketiga tidak hanya sebagai penengah kedua pihak, tapi juga memberikan keputusan yang mengikat dan harus dilaksanakan oleh kedua pihak.

Dalam konflik pengelolaan obyek wisata Goa Pindul seperti yang telah diungkap di atas, peran pemerintah hanya sebatas konsiliasi dan mediasi. Sehingga peran Pemerintah yang hanya sebagai mediator dalam penyelesaian konflik ini tidak efektif karena tidak menyelesaikan akar konflik dalam pengelolaan obyek wisata Goa Pindul. Dengan demikian konflik yang terjadi dalam pengelolaan obyek wisata goa pindul terus berlanjut dan berkepanjangan sehingga sulit untuk diselesaikan.

V.2.1.2.4. Adjudication (ajudikasi)

Berbagai cara telah dilakukan pihak- pihak yang terlibat konflik maupun pihak ketiga yang berusaha menengahi dan mencari solusi konflik pengelolaan obyek wisata Goa Pindul. Dari berbagai upaya tersebut tidak satupun yang menghasilkan

suatu kesepakatan, sehingga jalan terakhir yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan ini yaitu penyelesaian melalui lembaga peradilan. Berdasarkan penjelasan Bapak Putranto dalam wawancara penelitian ini, beliau mengatakan :

“ Kita selaku wakil pemerintah sudah melakukan berbagai upaya penyelesaian, tapi tidak ada titik temu. Kami sarankan untuk diselesaikan melalui pengadilan. Masyarakat sudah menyerahkan permasalahan ini kepada pihak pemerintah sehingga bagi pihak yang belum dapat menerima kami persilahkan untuk dapat menyelesaikan di pengadilan.”

Lebih lanjut, ketika ditanya apakah pihak pemerintah tidak berupaya melakukan penyelesaian konflik ini melalui pengadilan. Beliau menjelaskan bahwa pihak pemerintah hanya menengahi, sehingga pemerintah daerah Kabupaten Gunungkidul tidak akan melakukan upaya apapun selain mencari solusi terbaik bersama semua elemen masyarakat. Untuk permasalahan kepemilikan lahan beliau menjelaskan bahwa selain lahan milk AD. Lahan- lahan yang ada di atas obyek wisata Goa Pindul sudah diakuisisi oleh pemerintah Kabupaten gunungkidul. Sejauh ini konflik pengelolaan Obyek wisata tersebut belum pernah sampai ke pengadilan.

Sedangkan model resolusi konflik yang digunakan aktor-aktor yang terlibat konflik pada pengelolaan obyek wisata Goa Pindul. Dapat dilihat satu-persatu, sebagai berikut:

1. Konflik antara Pihak AD selaku pemilik lahan dengan Pihak Pokdarwis(Masyarakat). Awalnya diselesaikan dengan model alternative baik arbitrase maupun mediasi, kemudian berlanjut ke intervensi pihak ketiga yaitu pengadilan namun dari berbagai upaya tersebut sampai saat penelitian ini dilakukan belum ada titik temu yang dapat membendung konflik ini terjadi. Dari hasil penelitian ini, potensi konflik kembali timbul ke permukaan masih sangat tinggi. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Nanang Putranto selaku kepala seksi sara wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunungkidul, beliau mengatakan :

“untuk saat ini sudah tidak ada masalah, tetapi belum ada titik temu dari kedua belah pihak sehingga bisa saja konflik ini kembali muncul, kami

sarakan ke jalur hukum tapi sampai saat ini belum pernah sampai ke pengadilan”.

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut, menunjukkan bahwa sampai dengan penelitian ini dilakukan belum ada penyelesaian yang dapat mengikat kedua belah pihak untuk tidak kembali beronflik sehingga dengan demikian konflik ini suatu waktu dapat kembali terulang. Dibutuhkan langkah konkrit dari berbagai pihak agar pertikaian tersebut dapat benar-benar dapat dihentikan.

2. Konflik antar Kelompok sadar wisata (Pokdarwis) diselesaikan melalui proses atau pendekatan legislasi yaitu dengan menerbitkan peraturan daerah yaitu Peraturan Daerah(Perda) Kabupaten Gunungkidul no 5 tahun 2013 tentang penyelenggaraan kepariwisataan dan Peraturan bupati Gunungkidul no 3 tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan atas peraturan daerah Kabupaten Gunungkidul nomor 5 tahun 2013. serta peraturan bupati Gunungkidul no

56 tahun 2014 Tentang Perubahan atas peraturan bupati Gunungkidul nomor 3 tahun 2014.

Penerbitan perda no 5 tahun 2013 pada awalnya dilakukan atas dasar usulan dan desakan dari berbagai kalangan masyarakat untuk dapat mengatasi permasalahan- permasalahan yang timbul dalam pengelolaan pariwisata yang ada di kabupaten Gunungkidul, khususnya permasalahan yang timbul dalam pengelolaan obyek wisata Goa Pindul.

Kehadiran perda dimaksudkan untuk memberikan batasan yang konkrit kepada masyarakat secara individu maupun kelompok dalam keterlibatannya pada penyelenggaraan kepariwisataan. Dalam konflik yang terjadi pada pengelolaan obyek wisata Goa pindul pada awalnya disebabkan oleh keterbatasan pengaturan dalam penyelenggaraan kepariwisataan. Dalam peraturan sebelumnya, yaitu peraturan daerah

kabupaten Gunungkidul no 3 tahun 2003 tentang usaha pariwisata. Perda tersebut hanya mengatur tentang usaha dibidang kepariwisataan dan belum mengatur secara terperinci mengenai berbagai aspek dalam penyelenggaraan kepariwisataan sehingga dengan acuan peraturan tersebut setiap kelompok- kelompok dalam masyarakat dapat mendirikan usaha pariwisata tanpa ada pembatasan. Seiring perkembangan pariwisata yang begitu cepat ternyata peraturan daerah tersebut belum mengatur secara terperinci mengenai batasan- batasan terhadap pelaku wisata sehingga berakibat munculnya konflik ditengah masyarakat.

Dengan kehadiran peraturan daerah no 5 tahun 2014 pada awalnya diharapkan mampu meredam konflik yang timbul ditengah masyarakat desa bejiharjo, akan tetapi dengan adanya peraturan tersebut ternyata menghadirkan

konsekuensi bahwa harus ada pihak- pihak yang dikorbankan dalam penerapan peraturan tersebut. Berangkat dari kenyataan tersebut, dalam penyelesaian konflik pada pengelolaan goa pindul kehadiran peraturan daerah justru menimbulkan konflik yang baru.

V.2.2. Peace Keeping

Peace Keeping adalah proses penjagaan keamanan dengan pengakuan masing-masing pihak terhadap perjanjian dan berusaha untuk selalu menjaganya sebagai sebuah perisai dalam penyelesaian konflik yang terjadi sebelumnya.

Berdasarkan hasil penelitian ini, *peace keeping* didalam konflik pengelolaan obyek wisata goa pindul dilakukan oleh semua pihak yang berkonflik yaitu dengan cara masing-masing individu maupun kelompok dalam masyarakat saling menjaga dan menarik diri dari pertikaian dan lebih mengutamakan kepentingan masyarakat secara umum dibandingkan kepentingan-kepentingan kelompok semata. Hal ini diungkapkan oleh Saudara

ED yang merupakan anggota salah satu Pokdarwis didalam wawancara penelitian ini beliau mengatakan :

“skarang sudah tidak ada konflik mas, smua masyarakat sudah saling menjaga kerukunan, setiap kelompok sudah saling jaga agar masyarakat tidak ada yang dirugikan, kita smua utamakan kepentingan masyarakat banyak “

Mempertegas pernyataan tersebut, kepala bagian pembangunan Desa Bejiharjo Bapak Jumiyo juga mengatakan hal yang sama. Didalam wawancara penelitian ini beliau mengatakan bahwa keadaan saat ini sudah kondusif, semua masyarakat memilih untuk fokus pada pengelolaan obyek wisata dan aktifitas lainnya sehingga dengan demikian kondisi dalam masyarakat makin rukun.

Selain beberapa hal diatas, upaya penjagaan perdamaian pasca konflik didalam pengelolaan obyek wisata goa pindul yaitu dilakukan dengan melaksanakan peraturan daerah Kabupaten Gunungkidul nomor 5 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pariwisata. Pelaksanaan peraturan daerah yang menyangkut pemicu konflik pengelolaan obyek wisata goa pindul yaitu mengenai hak untuk mengakses dan mengelola obyek wisata tersebut. Didalam permasalahan ini penyelesaian konflik

kepentingan didalam pengelolaan obyek wisata goa pindul ini telah diselesaikan dengan adanya pelaksanaan atas peraturan bupati Gunungkidul nomor 56 tahun 2014 perubahan atas peraturan bupati Gunungkidul nomor 3 tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan atas peraturan daerah Gunungkidul nomor 5 tahun 2013.

Penyelesaian yang dimaksud didalam paragraph diatas yaitu penyelesaian mengenai permasalahan hak untuk mengelola dan mengakses obyek wisata goa pindul. Dalam rangka menjaga perdamaian didalam konflik pengelolaan obyek wisata goa pindul, pelaksanaan peraturan bupati Gunungkidul no 56 tahun 2014 menjadi suatu upaya yang kongkrit untuk menghentikan konflik antar sesama kelompok sadar wisata tersebut. Pelaksanaan yang dimaksud yaitu pelaksanaan pasal 3 poin 2 peraturan bupati Gunungkidul no 56 tahun 2014 yaitu mengenai satu destinasi wisata hanya dapat dikelola oleh satu kelompok sadar wisata.

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan bupati tersebut, keempat kelompok sadar wisata yaitu dewa bejo, panca wisata, wira wisata dan tunas wisata yang semula mengelola satu

destinasi wisata yaitu goa pindul diharuskan untuk melebur menjadi satu atau dengan opsi lain tiga diantaranya harus mencari destinasi wisata yang lainnya.

Dengan adanya peraturan tersebut, keempat kelompok sadar wisata yang dimaksud diatas memilih untuk melebur menjadi satu kelompok yaitu Dewa Bejo. Namun, berdasarkan pengamatan peneliti didalam penelitian ini, peleburan keempat kelompok sadar wisata tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan dimana terlihat bahwa keempat sekretariat kelompok sadar wisata tersebut masih terpasang dengan nama dan atributnya masing-masing sehingga dengan demikian potensi untuk kembali dipermasalahkan oleh pihak lainya masih terbuka.

Selain penjagaan keamanan pasca konflik yang telah dipaparkan di atas, dalam rangka menjaga konflik pengelolaan goa pindul semua kelompok sadar wisata melaksanakan kesepakatan yang telah disepakati oleh semua kelompok sadar wisata mengenai kerjasama antar sessedamelompok sadar wisata sehingga perdamaian pasca konflik dalam pengelolaan obyek wisata goa pindul dapat terjaga.

V.2.3. *Peace Building*

Peace Building merupakan fase pemulihan setelah terjadinya konflik. Pemulihan setelah terjadinya konflik dilakukan pada semua aspek, baik pemulihan secara fisik, social, maupun psikologis.

Berdasarkan hasil penelitian ini, fase pemulihan pasca konflik pengelolaan obyek wisata goa pindul dilakukan dengan cara membentuk badan usaha milik desa (BUMDes) oleh pemerintah desa setempat. Hal ini dilakukan sebagai upaya pemerataan perekonomian masyarakat Desa Bejiharjo sehingga seluruh masyarakat dapat menikmati kesejahteraan yaitu melalui pemberdayaan masyarakat.

Dengan terbentuknya BUMDes tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat meredam konflik kepentingan antar kelompok dalam masyarakat desa Bejiharjo. Selain dapat mengurangi potensi konflik, terbentuknya BUMDes Desa Bejiharjo diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan potensi wisata di desa tersebut dan dapat menaungi seluruh elemen masyarakat yang ada di desa Bejiharjo.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai resolusi konflik dalam pengelolaan obyek wisata goa pindul, dapat kami sajikan dalam tabel berikut :

Tabel 18
Tabel Resolusi Konflik Pengelolaan Obyek Wisata Goa Pindul

No	Fase Resolusi Konflik	Model Resolusi Konflik	Tindakan	Hasil
1	Peace Making (Saat Terjadi Konflik)	<p>A. Diatasi oleh Pihak yang bersngketa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Rujuk 2) Negosiasi <p>B. Intervensi Pihak Ketiga</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Konsiliasi 2) Mediasi 3) Arbitrasi 	<ol style="list-style-type: none"> a. Penawaran opsi kerjasama dari pihak pokdarwis kepada pihak pemilik lahan b. Penawaran Opsi kerjasama antar sesama Kelompok Sadar wisata. a. Dialog terbuka pihak 	<ol style="list-style-type: none"> a) Kedua belah pihak tidak menemui kesepakatan. b) Penandatanganan MOU kerjasama antar sesama pokdarwis dalam pengelolaan Goa Pindul. a) Konsiliasi Tidak dapat menyelesaikan permasalahan karena

		<p>4) Adjudication</p>	<p>pihak yang berkonflik difasilitasi Pemkab Gunungkidul.</p> <p>b. Pertemuan antara kelompok pengelola dengan pihak pemilik lahan mengenai penutupan akses goa pindul dimediasi Polres dan Pemkab Gunungkidul.</p> <p>c. Penyelesaian melalui lembaga peradilan dilakukan dengan adanya pelaporan pihak pengelola goa pindul oleh pihak pemilik</p>	<p>masing-masing pihak yang berkonflik tetap mempertahankan kepentingan masing-masing.</p> <p>b) Mediasi yang dilakukan Polres Gunungkidul menghasilkan kesepakatan dengan penandatanganan MOU Kerjasama antar sesama Kelompok sadar wisata.</p> <p>c) Penyelesaian melalui lembaga peradilan tidak pernah tercapai karena dari berbagai upaya yang dilakukan oleh pihak pemilik lahan tidak pernah sampai</p>
--	--	------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			lahan.	ke pengadilan.
2	Peace Keeping (Setelah Kesepakatan disepakati)	A. Menjaga Perdamaian B. Menegakkan Kesepakatan.	a. Semua pihak yang berkonflik memilih untuk menarik diri dari konflik dan mendahulukan kepentingan masyarakat b. Melaksanakan Peraturan Daerah Gunungkidul no 5 tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata dan Perbup Gunungkidul no 56 Tahun 2014 tentang perubahan atas Perbup Gunungkidul no 3	a. Semua masyarakat menahan diri sehingga konflik sudah tidak terjadi b. Pelaksanaan Perda belum sepenuhnya dilaksanakan dan dipatuhi, khususnya pelaksanaan atas Pasal 3 Poin 2 Perbup Gunungkidul no 56 tahun 2014 yaitu mengenai satu destinasi wisata hanya dapat dikelola oleh satu kelompok sadar wisata.

			<p>Tahun 2014 Tentang Petunjuk pelaksanaan Perda no 5 Tahun 2013.</p> <p>c. Mematuhi dan melaksanakan MOU Kerjasama antar kelompok sadar wisata.</p>	<p>c. Semua kelompok sadar wisata sudah melaksanakan dan mematuhi kesepakatan kerjasama antar sesama kelompok sadar wisata.</p>
3	Peace Building (Pasca Konflik)	Membangun kembali Landasan Perdamaian	Membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	Terbentuknya BUMDes sebagai upaya pemerataan perekonomian masyarakat Desa Bejiharjo sehingga seluruh masyarakat dapat menikmati kesejahteraan yaitu melalui pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan tabel diatas, konflik pengelolaan obyek wisata goa pindul pada awalnya diselesaikan dengan model alternative baik arbitrase maupun mediasi, kemudian berlanjut ke

intervensi pihak ketiga yaitu pengadilan. Sedangkan pada fase pasca konflik semua pihak yang berkonflik memilih menarik diri dari pertikaian serta, dengan terbentuknya badan usaha milik desa (BUMDes) dapat meredam potensi konflik kembali muncul ditengah masyarakat.

Berdasarkan data dan pembahasan didalam tulisan ini, untuk merangkum semua kejadian dalam konflik maupun upaya yang dilakukan dalam penyelesaian konflik pengelolaan obyek wisata goa pindul, berikut kami sajikan tabel data konflik dan resolusi konflik dalam pengelolaan obyek wisata goa pindul seperti berikut :

Tabel 19.
Tabel Konflik dan Resolusi Konflik Pengelolaan Goa Pindul

KONFLIK PENGELOLAAN GOA PINDUL			
No	Bentuk Konflik	Pihak Yang Berkonflik	Tindakan
1	Konflik Vertikal	1. Kelompok sadar wisata(Dewa Bejo, Panca Wisata, Tunas wisata,	a. Masyarakat (Pokdarwis) melakukan unjuk rasa di Polres dan Pemkab Gunungkidul terkait penangkapan terhadap ketua kelompok sadar wisata Dewa Bejo. b. Penolakan Penerapan Perda Gunungkidul No 5 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata

		<p>karya wisata, meriwis putih, sadam wisata, gelaran indah, ngancar wisata, SBM, dan Sokolimo) dengan Pemerintah Daerah Kabupaten gunungkidul .</p> <p>2. Pihak pemilik lahan dengan pemerintah kabupaten Gunungkidul.</p>	<p>Oleh Pokdarwis Gelaran Indah.</p> <p>c. Pemasangan sepanduk yang berisi cacian terhadap pemerintah Daerah.</p> <p>a. Puluhan massa dari kelompok pemilik lahan mendatangi kantor Pemkab Gunungkidul 08/08/2014 terkait kejadian pengepungan terhadap anggota kelompok tersebut oleh masyarakat pada satu sari sebelumnya. (solopos.com)</p> <p>b. Aksi pelaporan Pemkab Gunungkidul oleh pihak pemilik lahan kepada Kepolisian Daerah Yogyakarta dan sebaliknya Pemkab Gunungkidul juga melaporkan pihak pemilik lahan kepada Kepolisian Daerah Yogyakarta.</p>
2	Konflik Horizontal	<p>1. Kelompok sadar wisata Dewa Bejo (Masyarakat) dengan pemilik lahan.</p>	<p>a. Pemasangan portal penutupan goa pindah oleh pihak pemilik lahan.</p> <p>b. Pengepungan masyarakat terhadap kelompok pemilik lahan.</p> <p>c. Aksi pihak pemilik lahan menggeruduk sekretariat kelompok sadar wisata.</p> <p>d. Pemasangan spanduk penutupan goa</p>

		<p>2. Antar sesama kelompok sadar wisata. (Antara Pokdarwis Dewa bejo, panca wisata, wira wisata dan tunas wisata. berhadapan dengan Pokdarwis Karya wisata, meriwis putih, Sadam wisata, gelaran indah, ngancar wisata, SBM, dan Sokolimo)</p>	<p>pidul oleh pemilik lahan. .</p> <p>a. Penolakan salah satu kelompok sadar wisata untuk melebur dengan kelompok lainnya dalam rangka implementasi peraturan daerah kabupaten Gunungkidul no 5 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pariwisata dan peraturan bupati Gunungkidul no 3 Tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan atas peraturan daerah kabupaten Gunungkidul no 5 tahun 2013.</p> <p>b. Perang tarif antar sesama kelompok sadar wisata.</p> <p>c. Adanya Warga Dusun Gelaran yang tergabung dalam kelompok Gelaran Indah hendak mendirikan lapak jualan di lokasi parkir Gedong yang ditolak oleh warga lainnya yang tergabung dalam kelompok Dewa Bejo.</p>
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUSI KONFLIK PENGELOLAAN GOA PINDUL

No	Fase Resolusi	Model Resolusi Konflik	Tindakan	Hasil
----	---------------	------------------------	----------	-------

	Konflik			
1	Peace Making (Saat Terjadi Konflik)	<p>A. Diatasi oleh Pihak yang bersngketa (Pokdarwis dan Pemilik lahan)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Rujuk 2) Negosiasi <p>B. Intervensi Pihak Ketiga</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Konsiliasi b) Mediasi c) Arbitrasi d) Adjudication 	<ol style="list-style-type: none"> a. Penawaran opsi kerjasama bagi hasil dari pihak pokdarwis kepada pihak pemilik lahan b. Penawaran Opsi kerjasama bagi hasil antar sesama Kelompok Sadar wisata. a. Dialog terbuka pihak pihak yang berkonflik difasilitasi pemkab Gunungkidul. b. Pertemuan antara kelompok pengelola dengan pihak pemilik lahan mengenai penutupan akses goa pindul dimediasi Polres dan 	<ol style="list-style-type: none"> a. Kedua belah pihak tidak menemui kesepakatan. b. Penandatanganan MOU kerjasama antar sesama pokdarwis dalam pengelolaan Goa Pindul. a) Konsiliasi Tidak dapat menyelesaikan permasalahan karena masing-masing pihak yang berkonflik tetap mempertahankan kepentingan masing-masing. b) Mediasi yang dilakukan Polres Gunungkidul menghasilkan kesepakatan dengan penandatanganan MOU Kerjasama antar sesama

			<p>Pemkab Gunungkidul.</p> <p>c. Penyelesaian melalui lembaga peradilan dilakukan dengan adanya pelaporan pihak pengelola goa pindul oleh pihak pemilik lahan.</p>	<p>Kelompok sadar wisata.</p> <p>c) Penyelesaian melalui lembaga peradilan tidak perah tercapai karena dari berbagai upaya yang dilakukan oleh pihak pemilik lahan tidak pernah sampai ke pengadilan.</p>
2	<p>Peace Keeping (Setelah Kesepakatan disepakati)</p>	<p>A. Menjaga Perdamaian</p> <p>B. Menegakkan Kesepakatan.</p>	<p>a. Semua pihak yang berkonflik memilih untuk menarik diri dari konflik dan mendahulukan kepentingan masyarakat</p> <p>b. Melaksanakan Peraturan Daerah Gunungkidul no 5 tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan</p>	<p>a. Semua masyarakat menahan diri sehingga konflik sudah tidak terjadi</p> <p>b. Pelaksanaan Perda belum sepenuhnya dilaksanakan dan dipatuhi, khususnya pelaksanaan atas Pasal 3 Poin 2 Perbup Gunungkidul no 56 tahun 2014 yaitu mengenai satu destinasi wisata hanya</p>

			<p>Pariwisata dan Perbup Gunungkidul no 56 Tahun 2014 tentang perubahan atas Perbup Gunungkidul no 3 Tahun 2014 Tentang Petunjuk pelaksanaan Perda no 5 Tahun 2013.</p> <p>c. Mematuhi dan melaksanakan MOU Kerjasama antar kelompok sadar wisata.</p>	<p>dapat dikelola oleh satu kelompok sadar wisata.</p> <p>c. Semua kelompok sadar wisata sudah melaksanakan dan mematuhi kesepakatan kerjasama antar kelompok sadar wisata.</p>
3	Peace Building (Pasca Konflik)	Membangun kembali Landasan Perdamaian	Membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	Terbentuknya BUMDes sebagai upaya pemerataan perekonomian masyarakat Desa Bejiharjo sehingga seluruh masyarakat dapat menikmati kesejahteraan yaitu melalui pemberdayaan masyarakat.